

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
PUTUSAN

Nomor Perkara : 84/Pdt.G/2019/PA.Yk

Jenis Perkara : Perbuatan Melawan Hukum

Antara

DR H.S. Budi Prasetyo,SE., M.Si

Drs.H. Muhammad Asa'at Poerba, M.Si.

Melawan

PT. Bank Tabungan Negara

Diputus Tanggal : 21 Oktober 2019

Diminutasi Tanggal : 21 Oktober 2019

PUTUSAN

Nomor 84/Pdt.G/2019/PA.Yk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ekonomi Syariah antara :

Dr. H.S . Budi Prasetyo, SE, M.Si., umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di JL. Manggis Randusari 31 RT. 002 / RW. 001, Kelurahan Kramat Utara, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang sebagai Penggugat I;

Drs. H. Muhammad Asa'at Poerba, M.Si, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Dumphoh RT. 001/ RW. 007, Desa Potrobangsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, sebagai Penggugat II;

Untuk masing-masing yaitu Penggugat I dalam kedudukannya sebagai Ketua Pengurus Yayasan Kesejahteraan Islam (YKI) Kota Magelang, dan Penggugat II dalam kedudukannya sebagai Bendahara Pengurus yayasan Kesejahteraan Islam (YKI) Kota Magelang beralamat Jl. Jeruk Raya Nomor 04 A, Kel. Kramat Selatan, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang berdasarkan Surat Keputusan Pembina YKI No. 001/P-YKI/KEP/V/2014 tertanggal 02 Mei 2014 masa bhakti 2014-2019, selanjutnya mohon juga disebut sebagai PARA PENGGUGAT, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. M. Hasan Suryoyudho, SH. MH, Aryo Garudo, SH:MH. dan Tito Hadi Priyatna, SH. Kesemuanya adalah Advokat/Pengacara-Konsultan Hukum Pada kantor Advokat "Suryoyudho & Partners", beralamat di Komplek Joglo Pancuran Pitoe, Ngembik Lor, Kelurahan Kramat Selatan,

Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang. Email. Aryo.garudo@gmail.com Baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2018 sebagai kuasa hukum Para Penggugat;

Melawan

PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk, Kantor Cabang Syariah Yogyakarta, beralamat di Jalan Faridan M. Noto, No. 10, Kota Baru, Gondokusuman, Kota Yogyakarta,, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wilson Lie Simatupang, SH., MH., Ahmad Fatoni, SH., Sapta Krida Negara, SH., Fransisca Hefiana Sari K.P. SH., Sugeng Nurswantoro, SH., Dimas Yuda Asmara, SH., Aris Mularto, SE., dan Alwi Rohtama Pirngadi Y, SE. Kesemuanya Karyawan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., berdasar surat kuasa khusus Nomor 28Kuasa/LGD/2019, tanggal 11 Februari 2019, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Februari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 84/Pdt.G/2019/PA.Yk, tanggal 01 Februari 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa di Magelang telah berdiri Yayasan Sosial yang bernama Yayasan Kesejahteraan Islam Kota magelang berdasarkan Akta Notaris No 7 tanggal 4 Agustus 1993 yang dibuat di hadapan Kunsri Hastuti, SH. Notaris di Kota Magelang yang kemudian diperbaharui dengan Akta No 38 tanggal 24 September 2008 yang dibuat dihadapan Kun Setyawati. SH, Notaris di Kabupaten Magelang sesuai dengan aturan baru yaitu Undang-undang

Yayasan dan Yayasan Aquo telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-88.AH.01.04. Tahun 2009 ;

2. Bahwa Yayasan tersebut bergerak dalam bidang 1. Bidang Sosial antara lain: Rumah sakit. Poliklinik dan laboratorium, Lembaga pendidikan Formal dan Non Formal, dan lain-lain 2. Bidang Kemanusiaan antara lain : memberi bantuan kepada korban bencana alam, memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin, dan lain-lain, 3. Bidang Keagamaan antara lain : mendirikan sarana ibadah, menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah, dan lain-lain dan pada saat ini sebagai kegiatan utama Yayasan adalah Rumah Sakit Islam Kota Magelang yang berlokasi di Jl. Jeruk Raya Nomor 04 A, Kel. Kramat Selatan, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang;
3. Bahwa sejak berdiri Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang telah mengalami pergantian baik itu Pembina, Pengurus maupun Pengawas dan dalam kepengurusan terakhir Para Penggugat adalah Pengurus Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang Masa Bakti 2014-2019 masing-masing berkedudukan sebagai Ketua dan Bendahara, pengangkatan Para Penggugat adalah berdasarkan Surat Keputusan Pembina Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang Nomor : 001/P-YKI/KEP/V/2014 tertanggal 2 Mei 2014 demikian pula dengan Pembina Yayasan telah beberapa kali melalui Perubahan;
4. Bahwa Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang mengadakan perubahan Pembina yang terakhir pada tanggal 7 April 2016 yakni penyempurnaan susunan Pembina Yayasan dengan menempatkan Sjailan, Dr. Untung Widodo, Jauhari Musthafa, Nurodin Usman, Pudiyatno, Sumarsono, Muhammad Suparlan. Sebagai Pembina Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang, masing-masing berkedudukan sebagai Ketua Pembina, dan Para anggota berdasarkan Berita Acara Rapat Pembina Yayasan Kesejahteraan Islam kota Magelang. Sebagai Pengurus Yayasan telah mengangkat Pelaksana Kegiatan Yayasan yakni (dr. Pamungkas Hary Suharso) lewat Surat Keputusan yang di tanda

tangani oleh Penggugat I dalam Surat Keputusan Nomor 19/KU-YKI/RSU-KTMGL/XI/2014;

5. Bahwa sebagai Pengurus, Para Penggugat mempunyai Tugas dan Kewajiban yakni menjalankan Yayasan sebagaimana diatur dalam AD (anggaran dasar) dan Undang-undang Yayasan dan dalam menjalankan roda kegiatan Yayasan Para Penggugat telah menjalankan dengan baik dan benar dan hal ini terbukti hingga saat ini Para Penggugat tidak pernah mendapat teguran, peringatan dari Pengawas maupun Pembina dalam bentuk apapun baik lisan maupun tertulis, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa Pengurus dinilai merugikan Yayasan;
6. Bahwa pada sekitar akhir tahun 2014 Tergugat datang ke kantor Para Penggugat untuk menawarkan kerja sama Pembiayaan Pengembangan Rumah Sakit Islam Kota Magelang dengan berbagai keuntungan yang ditawarkan, yang kemudian pada tanggal 23 Maret 2015 Para Penggugat berencana membuka rekening dan meletakkan dana milik Yayasan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Namun, dikarenakan pada waktu itu Para Penggugat belum sanggup memenuhi permintaan untuk mengendapkan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu Milyar rupiah) tersebut, maka sebagai tahap awal kerjasama, Para Penggugat sepakat menyetorkan (dengan cara transfer) sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada Tergugat dan dana tersebut kemudian dibuatkan dalam bentuk buku tabungan BTN Syariah dengan rekening No. 7043031878 yang mana buku tabungan tersebut ditanda tangani oleh Penggugat I dan Penggugat II (Speciment) ;
7. Bahwa kemudian terjadi disharmonisasi antara Para Penggugat dengan Pelaksana Kegiatan (Direktur Rumah sakit), karena Pelaksana Kegiatan Yayasan dipandang sudah tidak menjalankan tupoksi sebagai Pelaksana Kegiatan dengan baik bahkan langkah-langkah dari Pelaksana Kegiatan dapat membahayakan dan merugikan Yayasan, oleh karena itu Para Penggugat telah membuat keputusan Yayasan Nomor 185/SK-YKI/RSI-KTMGL/X/2016 tentang Pemberhentian Ketua Pelaksana Kegiatan Rumah Sakit Islam Kota Magelang tertanggal 1 Nopember 2016 dan Keputusan

tersebut oleh Para Penggugat telah komunikasikan dengan Pembina dan telah diberitahukan kepada Ketua Pembina;

8. Bahwa pada tanggal 6 Nopember 2016 setelah Para Penggugat membuat Keputusan pemberhentian Pelaksana Kegiatan yaitu dr. Pamungkas Hary Suharso, secara mengejutkan Pembina membuat keputusan memberhentikan Para Penggugat lewat Surat keputusan Pembina Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang Nomor: 042/PB-YKI/KEP/XI/2016 Tentang Pemberhentian Para Penggugat (Pengurus Yayasan Kesejahteraan Islam kota Magelang masa bakti 2014-2019) tertanggal 6 Nopember 2016, surat Keputusan tersebut ditanda tangani oleh Ketua Pembina;
9. Bahwa selain Pembina Yayasan Kesejahteraan Islam memberhentikan Para Penggugat pada tanggal 6 Nopember 2016 Ketua Pembina juga menerbitkan Surat Tugas Nomor 043/PB-YKI/ST/XI/2016 yang isinya Ketua Pembina memberi tugas sebagai Plt. Direktur Rumah Sakit Islam Kota Magelang kepada dr. Pamungkas Hary Suharso dan Ketua Pembina memberikan Surat Kuasa No. 030/PB-YKI/UM/XI/2016 tertanggal 7 Nopember 2016 yang memberikan kuasa sebagai Plt. Direktur Rumah Sakit Islam Kota Magelang kepada dr. Pamungkas Hary Suharso untuk menon-aktifkan rekening atas nama Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang nomor rekening 7043031878 dan kemudian Ketua Pembina juga telah mengangkat Kepengurusan Yayasan Rumah Sakit Islam yang baru ;
10. Bahwa satu minggu setelah Para Penggugat diberhentikan oleh Pembina, maka Para Penggugat mendatangi Tergugat untuk menanyakan status buku tabungan BTN Syariah dengan rekening No. 7043031878 yang mana buku tabungan tersebut ditanda tangani oleh Penggugat I dan Penggugat II (Speciment) sebesar Rp.424.084.180,- (Empat ratus dua puluh empat juta delapan puluh empat ribu seratus delapan puluh rupiah) apakah masih aktif atau tidak, dan dijawab oleh Tergugat atas dasar Surat Tugas tertanggal 6 Nopember 2016 Nomor : 043/PB-YKI/ST/XI/2016 dan Surat Kuasa tertanggal 7 Nopember 2016 buku tabungan tersebut telah diblokir oleh Tergugat;

11. Bahwa kemudian atas pemberhentian Para Penggugat sebagai Pengurus Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang maka Para Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum Atas Surat Keputusan Pembina Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang Nomor: 042/Pb-Yki/Kep/Xi/2016, Tentang Pemberhentian Pengurus Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang Masa Bakti 2014-2019 kepada Para Pembina dan Pelaksana Kegiatan di Pengadilan Negeri Kota Magelang yang terdaftar dan teregister dalam gugatan Perkara Perdata Nomor. 43/PDt.G/2016/PN.Mgg tertanggal 11 Nopember 2016 dan telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Kota Magelang pada tanggal 22 Juni 2017 yaitu mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian dan putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang No. 359/PDT/2017/PT.SMG Tanggal 17 November 2017 dan dikuatkan pula oleh Mahkamah Agung RI No. 1290.K/pdt/2018 tertanggal 3 Juli 2018 yang beberapa pokok amar Putusannya adalah;

- Menyatakan Surat Keputusan Pembina Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang Nomor. 042/PB-YKI/KEP/XI/2016 tentang pemberhentian Para Penggugat (Pengurus Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang masa bhakti 2014-2019) tertanggal 6 Nopember 2016 adalah Cacat hukum dan batal demi hukum;
 - Menyatakan Surat Tugas tertanggal 6 Nopember 2016 Nomor : 043/PB-YKI/ST/XI/2016 Batal demi hukum;
 - Menyatakan Surat Kuasa No. 030/PB-YKI/UM/XI/2016 yang diterbitkan oleh Pembina Yayasan tertanggal 7 Nopember 2016 batal demi hukum;
- Sehingga dengan Putusan Kasasi tersebut diatas, secara hukum Para Penggugat masih mempunyai tanggung jawab keuangan sesuai dengan UU dan Anggaran Dasar Yayasan;

12. Bahwa setelah Perkara Perdata Nomor. 43/PDt.G/2016/PN.Mgg pada Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Kota Magelang telah selesai diputus oleh Majelis Hakim dan putusan tersebut mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian sebagaimana dalam posita Penggugat

Nomor 11 diatas, maka pada tanggal 18 Juli 2017, Para Penggugat mendatangi kantor Tergugat untuk memberitahukan hasil Putusan Pengadilan Negeri Magelang dan pula melakukan pengecekan terhadap buku tabungan BTN Syariah dengan rekening No. 7043031878 yang sebelumnya telah Tergugat Blokir. Namun ternyata Tergugat telah menutup buku tabungan tersebut tanpa konfirmasi kepada Para Penggugat, dan Tergugat beralasan bahwa penutupan buku tabungan tersebut dilakukan karena adanya laporan kehilangan Kepolisian terhadap buku tabungan dimaksud, yang dilakukan oleh beberapa orang yang mengatas namakan Dewan Pengawas Yayasan (Keterangan Legal Officer BTN Syariah);

13. Namun faktanya, buku tabungan tersebut masih disimpan oleh Penggugat II dan buku tabungan tersebut digunakan sebagai alat bukti di persidangan dalam perkara Perdata Nomor. 43/PDt.G/2016/PN.Mgg pada Pengadilan Negeri Kota Magelang, sehingga perbuatan Tergugat yang telah menutup buku tabungan BTN Syariah yang mana buku tabungan tersebut ditandatangani oleh Penggugat I dan Penggugat II (Speciment) dengan rekening No. 7043031878 pada tanggal 23 Maret 2015 tersebut tanpa mengkonfirmasi kepada Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum dan dapat dikategorikan melanggar Prinsip kerahasiaan Bank dan melanggar Prinsip Kehatian-hatian (Prudential Principle) serta bertentangan dengan hukum Perlindungan Konsumen ;
14. Bahwa dengan demikian, Perbuatan Tergugat adalah Perbutan Melawan Hukum karena nyata-nyata berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap, maka :
 - Surat Keputusan Pembina Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang Nomor. 042/PB-YKI/KEP/XI/2016 tentang pemberhentian Para Penggugat (Pengurus Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang masa bhakti 2014-2019) tertanggal 6 Nopember 2016 adalah Cacat hukum dan batal demi hukum.
 - Surat Tugas Nomor : 043/PB-YKI/ST/XI/2016 yang diterbitkan oleh Pembina Yayasan tertanggal 6 Nopember 2016 batal demi hukum.

- Surat Kuasa Nomor : 030/PB-YKI/UM/XI/2016 yang diterbitkan oleh Pembina Yayasan tertanggal 7 Nopember 2016 batal demi hukum. sehingga proses penutupan Buku Tabungan BTN Syariah atas nama Para Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat dengan hanya berdasar surat-surat yang telah dibatalkan oleh Pengadilan adalah salah dan Melawan Hukum sehingga telah jelas merugikan Para Penggugat baik Immateriil maupun Materiil sebagai berikut:

1. Penggugat I adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan Golongan IV / E dengan Pangkat Pembina Utama, Jabatan Ahli Peneliti Utama pada Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, yang semua Surat Keputusan Pengangkatannya ditanda tangani langsung oleh Presiden Republik Indonesia dan beliau juga sebagai Mantan Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Magelang periode 2008 – 2010.

2. Penggugat II adalah Pensiunan Dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Universitas Negeri Tidar Magelang dengan golongan IV / C dengan Pangkat Pembina Utama Muda, Jabatan Lektor Kepala.

Akibat dari itu, jika diuraikan kerugian yang ditimbulkan atas perbuatan Tergugat sebagai berikut:

Kerugian Immateriil

- Para Penggugat merasa dipermalukan harga diri, harkat dan martabatnya serta merasa dipermainkan oleh sikap Tergugat atas tindakan ketidak hati-hatian dalam menutup buku tabungan tanpa konfirmasi kepada Para Penggugat

Apabila dinilai dengan uang sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh milyar rupiah)

Kerugian Materiil

- Kerugian uang bank BTN Syariah yang tidak bisa diambil hingga gugatan ini diajukan sebesar Rp.424.084.180,- (Empat ratus dua puluh empat juta delapan puluh empat ribu seratus delapan puluh rupiah).

- Biaya transportasi dan akomodasi selama mengurus permasalahan penutupan buku tabungan pada bank BTN Syariah Cab. Yogyakarta hingga gugatan sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).

- Biaya Lawyer dalam pengurusan gugatan di Pengadilan Agama Yogyakarta sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).

Keseluruhan sebesar Rp.574.084.180 (Lima ratus tujuh puluh empat juta delapan puluh empat ribu seratus delapan puluh rupiah).

15. Bahwa untuk menjamin dapat terlaksana gugatan Para Penggugat, maka Para Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Yogyakarta melaksanakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas aset-aset Milik Tergugat berupa Sebidang tanah yang terletak di Jalan Faridan M. Noto, No. 10, Kota Baru, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, yang di atasnya berdiri sebuah perkantoran BTN Syariah (Perkantoran Tergugat) beserta aset atau alat perkantoran yang ada didalamnya;
16. Bahwa Para Penggugat telah beritikad baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut kepada Tergugat dengan cara memberikan Somasi kepada Tergugat tertanggal 10 Agustus 2017 namun oleh Tergugat tidak ditanggapi secara serius, kemudian Para Penggugat juga telah meminta penyelesaian perkara tersebut dengan ditengahi oleh kepada Lembaga Keuangan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Lembaga Ombudsman RI wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta namun ternyata Tergugat tetap menghiraukan dan tidak pernah ada itikad baik untuk menyelesaikan perkara tersebut sehingga tiada jalan lain bagi Para Penggugat untuk memperjuangkan keadilan dan kepastian hukum kepada Pengadilan Agama Yogyakarta ;
17. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang autentik dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara hukum, sehingga beralasan putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*Uitvoerbbaar Bij Vooraad*) walaupun ada upaya hukum Verzet, banding dan kasasi ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas aset-aset Milik Tergugat berupa Sebidang tanah yang terletak di Jalan Faridan M. Noto, No. 10, Kota Baru, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, yang di atasnya berdiri sebuah perkantoran BTN Syariah (Perkantoran Tergugat) beserta aset atau alat perkantoran yang ada didalamnya;
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat dalam menutup buku tabungan tersebut tanpa konfirmasi kepada Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum melanggar Prinsip kerahasiaan Bank dan melanggar Prinsip Kehatian-hatian (*Prudential Principle*) serta bertentangan dengan hukum Perlindungan Konsumen;
4. Menghukum Tergugat secara Tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian Immateriil dan Materiil kepada Para Penggugat sebesar dibawah ini :

Kerugian Immateriil

Apabila dinilai dengan uang sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh milyar rupiah)

Kerugian Materiil

- Kerugian uang bank BTN Syariah yang tidak bisa diambil hingga gugatan ini diajukan sebesar Rp424.084.180,00 (Empat ratus dua puluh empat juta delapan puluh empat ribu seratus delapan puluh rupiah);
- Biaya transportasi dan akomodasi selama mengurus permasalahan penutupan buku tabungan pada bank BTN Syariah Cab. Yogyakarta hingga gugatan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Biaya Lawyer dalam pengurusan gugatan di Pengadilan Agama Yogyakarta sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah);
- Keseluruhan sebesar Rp574.084.180 (Lima ratus tujuh puluh empat juta delapan puluh empat ribu seratus delapan puluh rupiah);

5. Menetapkan Putusan Perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*Uit Vooerbaar Bij Vooraad*) walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Subsidair :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya dari suatu peradilan yang baik dan bijaksana (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap didampingi kuasanya H. M. Hasan Suryodho, S.H., M.H. Aryo Garudo, S.H., M.H., Tito Hadi Priyatna, S.H sedangkan Tergugat datang menghadap kuasanya bernama Sugeng Nurswantoro, S.H. dan Majelis telah berusaha mendamaikan Para Penggugat dan Tergugat , akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Siti Baroroh, M.Si. sebagaimana laporan mediator tanggal 4 April 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 21 Januari 2019 sebagai berikut:

I. Dalam eksepsi

1. Eksepsi Surat Kuasa Dibuat Oleh Pihak Yang Tidak Berwenang

- 1.1. Bahwa dasar umum pemberian kuasa, harus diberikan, dibuat, dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang;
- 1.2. Bahwa sesuai Pasal 20 Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang No. 38 tanggal 24 September 2018 dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-88.AH.01.04.Tahun 2009 disebutkan bahwa :

- 1.2.1 “Dalam hal terjadi perkara di Pengadilan antara Yayasan dengan anggota pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka anggota pengurus yang bersangkutan tidak berwenang, bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan;
- 1.2.2 Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas.”
- 1.3. Bahwa dengan adanya perkara Perdata No.43/Pdt.G/2016/PN.Mgg *jo* No.359/PDT/2017/PT.SMG *jo* No 1290 K/Pdt/2018 menunjukkan adanya pertentangan kepentingan antara Pengurus dengan kepentingan Yayasan. Dimana sampai dengan saat ini masih terdapat laporan kepolisian terhadap Para Penggugat oleh Sdr. Sjailan (Ketua Pembina Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang) berdasarkan Tanda Bukti Laporan Pengaduan tertanggal 17 Desember 2018 tentang dugaan Tindak Pidana Penggelapan terhadap uang milik Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang yang sekarang masih dalam proses pemeriksaan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Magelang Kota;
- 1.4. Bahwa dalam posita dari Para Penggugat butir 7, 8, 9 halaman 3 juga mengakui adanya :
- “..... disharmonisasi antara Para Penggugat dengan Pelaksana Kegiatan (Direktur Rumah Sakit), karena Pelaksanaan Kegiatan Yayasan dipandang sudah tidak menjalankan tupoksi sebagai Kegiatan dengan baik bahkan langkah-langkah dari Pelaksana Kegiatan dapat membayakan dan merugikan Yayasan”.
- Secara keseluruhan dan sampai dengan sekarang masih terdapat kepentingan antara Para Penggugat dan Pembina yang belum terselesaikan menunjukkan adanya kepentingan Para Penggugat dengan Yayasan yang bertentangan.

- 1.5. Bahwa diketahui juga sejak tanggal 2 Mei 2019 sesuai Surat Keputusan Pembina Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang Nomor : 001/P-YKI/KEP/V/2014 tertanggal 2 Mei 2014 dalam Penetapan Ketiga Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan sampai akhir masa bakti 2 Mei 2019 maka dengan demikian jelas Para Penggugat sudah tidak berhak lagi menjabat sebagai Pengurus Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang masa bakti 2014 – 2019 dikarenakan masa bakti berakhir dan sesuai Ketentuan Pasal 15 ayat (5) Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang No 38 tanggal 24 September 2018 dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-88.AH.01.04.Tahun 2009 tentang Jabatan Anggota Pengurus berakhir apabila masa jabatan berakhir.
- 1.6. Bahwa pengurus hanya dapat diangkat kembali oleh Pembina melalui Rapat Pembina sesuai Pasal 14 ayat (2) Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang No 38 tanggal 24 September 2018 dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-88.AH.01.04.Tahun 2009. Dan pada saat ini belum ada pengangkatan kembali oleh Pembina bahwa Para Penggugat sebagai Pengurus Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang yang baru.
- 1.7. Bahwa sesuai Pasal 14 ayat (5) Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang No. 38 tanggal 24 September 2018 dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-88.AH.01.04.Tahun 2009 disebutkan bahwa:
- “Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengangkat Pengurus baru dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas”.
- 1.8. Bahwa segala tindakan hukum apapun yang dilakukan untuk dan atas nama Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang sejak masa

jabatan berakhir dan belum ada pengangkatan kembali oleh Pembina hanya dapat dilakukan oleh Pengawas dalam kedudukan dan kapasitasnya sesuai Pasal 14 ayat (5) Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang No 38 tanggal 24 September 2018 dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-88.AH.01.04.Tahun 2009.

1.9. Bahwa berdasarkan butir 1.1. hingga butir 1.8. di atas, maka kami mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk dapat mengabulkan atau menerima Eksepsi TERGUGAT dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima *N.O (Niet Ontvenkelijkeverklaard)*.

2. Eksepsi Plurium Litis Consortium (Orang Yang Ditarik Sebagai Tergugat Tidak Lengkap)

2.1. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia secara konsisten selalu memutuskan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) terhadap gugatan-gugatan yang nyata-nyata kurang pihak, yaitu sebagaimana dapat dilihat pada beberapa putusan Mahkamah Agung RI yang antara lain sebagai berikut :

2.1.1. Putusan Mahkamah Agung No. 201/K/Sip/1974 tanggal 28 Januari 1976: "Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima."

2.1.2. Putusan Mahkamah Agung No. 400/K/Pdt/1984, tanggal 19 Juli 1985: "Karena hubungan hukum yang sesungguhnya adalah hutang-hutang antara penggugat dengan anak tergugat, anak tergugat tersebut harus turut digugat."

2.1.3. Putusan Mahkamah Agung No. 365/K/Pdt/1984, tanggal 30 Juli 1985 : "Dengan adanya pernyataan dari kontraktor, bahwa segala akibat dan resiko pembangunan proyek pertokoan dan

perkantoran tersebut menjadi tanggung jawab kontraktor. Kontraktor tersebut harus ikut digugat.”

- 2.1.4. Putusan Mahkamah Agung No. 546/K/Pdt/1984, tanggal 31 Agustus 1985 : “Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara ini penggugat seharusnya menggugat semua ahli waris almarhum, bukan hanya istrinya.”
- 2.1.5. Putusan Mahkamah Agung No. 2438/K/SIP/1980, tanggal 22 Maret 1992 : “Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara”
- 2.1.6. Putusan Mahkamah Agung No. 2872/K/Pdt/1998 tanggal 28 Desember 1998 : “Pihak ketiga yang erat kaitannya dengan gugatan tersebut seharusnya ditarik masuk sebagai satu pihak dalam gugatan tersebut, karena apabila hal ini tidak dilakukan, maka gugatan tersebut telah mengandung cacat hukum (plurium litis consortium), sehingga gugatan ini oleh hakim harus dinyatakan tidak dapat diterima.”
- 2.1.7. Putusan Mahkamah Agung No. 1029/K/Pdt/2010, tanggal 21 Februari 2011 : “Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, pertimbangan serta putusan Judex Facti dapat dibenarkan, karena terbukti pihak Ali Muhammad Alatas sebagai orang yang paling dominan berperan dalam transaksi jual beli dan pemberian komisi tidak ikut digugat, sehingga gugatan Penggugat kurang pihaknya.

- 2.2. Bahwa mengingat objek sengketa yang berupa tabungan yang ada pada Tergugat yang di dalamnya terkait pihak yang memiliki kapasitas dan kepentingan hukum atas objek sengketa tersebut, maka seharusnya ada pihak-pihak lain di luar Tergugat yang harus ditarik sebagai Tergugat, sebagai pihak yang berkepentingan. Penarikan pihak-pihak lain tersebut dalam gugatan merupakan suatu keharusan untuk memberikan fakta-

fakta yang lengkap agar Majelis Hakim memeriksa perkara dapat memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan penuh rasa kebenaran dan keadilan. Adapun terkait pihak lain yang harus ditarik sebagai Tergugat adalah sebagai berikut :

- 2.2.1. Sjailan, Tempat dan Tanggal Lahir : Yogyakarta, 17 Agustus 1940, Umur 78 Tahun, Pekerjaan: Pensiunan, Agama Islam Beralamat Jl Selayar No 2 RT 007 RW 001 Wates Magelang Utara Kota Magelang. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri maupun karena jabatan (*Ambtshalve*) selaku Ketua Pembina Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang yang beralamat Jl. Jeruk Raya No. 4A Kel. Kramat Selatan, Kec Magelang Utara Kota Magelang. Pihak yang menerbitkan Surat Keputusan Pembina Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang No 042/PB-YKI/KEP/XI/2016 tentang pemberhentian Para Penggugat (Pengurus Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang masa bakti 2014 - 2019) tertanggal 6 Nopember 2016. Dimana surat tersebut adalah dasar perubahan terhadap administrasi Tabungan BTN Syariah dengan No Rekening 7043031878 yang menjadi pokok perkara dalam Gugatan ini.
- 2.2.2. Soliqin, Tempat dan Tanggal Lahir : Magelang, 29 Juni 1975, Umur 43 Tahun, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Agama Islam Beralamat Potrobangsari II 357 RT 002 RW 004 Potrobangsari Magelang Utara Kota Magelang. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri maupun karena jabatan (*Ambtshalve*) selaku Ketua Pengurus Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang Masa Bakti 2016 - 2021 yang beralamat di Jl. Jeruk Raya No 4A Kel. Kramat Selatan, Kec Magelang Utara Kota Magelang. Pihak yang melakukan penutupan Tabungan BTN Syariah dengan No Rekening 7043031878 yang dibuka oleh Para Penggugat, berdasar kewenangan Surat Keputusan Pembina Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang No 043/PB-YKI/KEP/XI/2016 tentang Penetapan Pengurus Yayasan

Kesejahteraan Islam Kota Magelang masa bakti 2016 - 2021 tertanggal 15 Nopember 2016. Dimana surat tersebut adalah dasar kewenangan sebagai pengelola Tabungan BTN Syariah dengan No Rekening 7043031878 yang menjadi pokok perkara dalam Gugatan ini.

2.2.3. Dedi Setiawan Nugrohojati, Tempat dan Tanggal Lahir : Magelang, 15 Desember 1982, Umur 36 Tahun, Pekerjaan: Perdagangan, Agama Islam Beralamat Potrobangsari II 357 RT 002 RW 004 Potrobangsari Magelang Utara Kota Magelang. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri maupun karena jabatan (*Ambtshalve*) selaku Bendahara Pengurus Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang Masa Bakti 2016 - 2021 yang beralamat Jl Jeruk Raya No 4A Kel. Kramat Selatan, Kec Magelang Utara Kota Magelang. Pihak yang melakukan penutupan Tabungan BTN Syariah dengan No Rekening 7043031878 yang dibuka oleh Para Penggugat, berdasar kewenangan Surat Keputusan Pembina Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang No 043/PB-YKI/KEP/XI/2016 tentang Penetapan Pengurus Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang masa bakti 2016 - 2021 tertanggal 15 Nopember 2016. Dimana surat tersebut adalah dasar kewenangan sebagai pengelola Tabungan BTN Syariah dengan No Rekening 7043031878 yang menjadi pokok perkara dalam Gugatan ini.

2.2.4. Pamungkas Hary Suharso, Tempat dan Tanggal Lahir : Kota Magelang, 5 April 1984, Umur 34 Tahun, Pekerjaan: Dokter, Agama Islam, Beralamat Tidar Krajan 357 RT 001 RW 009 Tidar Utara Magelang Selatan Kota Magelang. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri maupun karena jabatan (*Ambtshalve*) selaku Plt. Direktur Rumah Sakit Islam Kota Magelang yang beralamat Jl Jeruk Raya No. 4A Kel. Kramat Selatan, Kec Magelang Utara Kota Magelang. Pihak yang

melakukan penonaktifan Tabungan BTN Syariah dengan No Rekening 7043031878 yang dibuka oleh PARA PENGGUGAT, berdasar kewenangan Surat Tugas dari Pembina Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang No 043/PB-YKI/ST/XI/2016 dan Surat Kuasa dari Pembina Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang No 030/PB-YKI/ST/XI/2016. Dimana surat tersebut adalah dasar penonaktifan sementara Tabungan BTN Syariah dengan No.Rekening 7043031878 yang menjadi pokok perkara dalam Gugatan ini.

- 2.3. Bahwa berdasarkan butir 2.1. dan butir 2.2. di atas, maka kami mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk dapat mengabulkan atau menerima Eksepsi Tergugat dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima *N.O (Niet Ontvenkelijkeverklaard)*.

3. Eksepsi gemis aanhoedanigheid (diskualifikasi)

3.1. Penggugat tidak memiliki legal standing (persona standi in judicio)

3.1.1. Bahwa suatu gugatan harus diajukan oleh Pihak yang memiliki suatu kepentingan hukum yang kepentingannya dilanggar. Hal ini disampaikan oleh Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Indonesia", Edisi ketujuh, Penerbit liberty, Yogyakarta, Pebruari 2006, halaman 53 mengatakan: "...hanya kepentingan yang cukup dan layak mempunyai dasar hukum sajalah yang dapat diterima sebagai dasar tuntutan hak. Bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh Pengadilan guna diperiksa: point d'interet, point d'action".

3.1.2. Bahwa M. Yahya Harahap S.H dalam bukunya "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" Cetakan keduabelas, Juni 2012, halaman 438 menegaskan bahwa dalam hal gugatan diajukan

oleh orang yang tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat, maka hal tersebut adalah dasar untuk mengajukan eksepsi diskualifikasi atau gemis aanhoedanigheid.

- 3.1.3. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, suatu gugatan yang diajukan oleh pihak yang tidak memiliki hubungan hukum dengan masalah yang disengketakan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Vide putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1529K/Pdt/2001, tanggal 29 September 2003).
- 3.1.4. Bahwa pada dasarnya hubungan hukum a quo yang terjadi antara Tergugat dengan Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang yang hanya dapat diwakili oleh Pengawas sesuai Pasal 20 ayat (2) Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang No. 38 tanggal 24 September 2018 dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-88.AH.01.04.Tahun 2009 :
- “Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas.”
- 3.1.5. Bahwa diketahui juga sejak tanggal 2 Mei 2019 sesuai Surat Keputusan Pembina Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang Nomor : 001/P-YKI/KEP/V/2014 tertanggal 2 Mei 2014 dalam Penetapan Ketiga Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan sampai akhir masa bakti 2 Mei 2019 maka dengan demikian jelas PARA PENGGUGAT sudah tidak berhak lagi menjabat sebagai Pengurus Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang masa bakti 2014 – 2019 dikarenakan masa bakti berakhir dan sesuai Ketentuan Pasal 15 ayat (5) Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang No 38 tanggal 24 September 2018 dengan Keputusan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-88.AH.01.04.Tahun 2009 tentang Jabatan Anggota Pengurus berakhir apabila masa jabatan berakhir.

- 3.1.6. Bahwa pengurus hanya dapat diangkat kembali oleh Pembina melalui Rapat Pembina sesuai Pasal 14 ayat (2) Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang No 38 tanggal 24 September 2018 dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-88.AH.01.04.Tahun 2009. Dan pada saat ini belum ada pengangkatan kembali oleh Pembina bahwa Para Penggugat sebagai Pengurus Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang yang baru;
- 3.1.7. Bahwa segala tindakan hukum apapun yang dilakukan untuk dan atas nama Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang sejak masa jabatan berakhir dan belum ada pengangkatan kembali oleh Pembina hanya dapat dilakukan oleh Pengawas dalam kedudukan dan kapasitasnya sesuai Pasal 14 ayat (5) Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang No 38 tanggal 24 September 2018 dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-88.AH.01.04.Tahun 2009.
- 3.1.8. Bahwa dengan demikian Para Penggugat tidak memiliki *Legal Standing (Persona Standi in Judicio)* hak dan kapasitas untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat mengingat sudah tidak berwenang dalam hal terjadi perkara di Pengadilan.

3.2. Gugatan Para Penggugat *Error In Persona*

- 3.2.1. Bahwa dengan tidak dimilikinya *Legal Standing (Persona Standi in Judicio)* Para Penggugat untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat, maka dengan demikian gugatan Para Penggugat adalah *error in persona*;

3.2.2. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka sudah sepatutnya dan dapat dibenarkan secara hukum apabila Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima *N.O (Niet Ontvenkelijkeverklaard)*.

4. Eksepsi *obscuur libel*

4.1. Dasar hukum gugatan tidak jelas (*rechts grond*)

4.1.1. Bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan Perbuatan Melawan Hukum diantaranya apabila terdapat pelanggaran terhadap ketentuan atau peraturan yang menjadi dasar hukum atas suatu hal, sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata, Perbuatan Melawan Hukum dapat lahir akibat perbuatan orang yang merupakan perbuatan melanggar hukum atau *onrechtmatig (unlawful)* :

4.1.1.1. Dalam bentuk pelanggaran pidana (*factum delictum*), atau;

4.1.1.2. Dalam bentuk pelanggaran maupun kesalahan perdata (*law of tort*), atau;

4.1.1.3. Dalam hal perbuatan tersebut sekaligus bertindih delik pidana dan kesalahan perdata.

4.1.2. Bahwa terhadap surat-surat yang telah dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan No.43/Pdt.G/2016/PN.Mgg jo No.359/PDT/2017/PT.SMG jo No.1290 K/Pdt/2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), berlaku dan mengikat secara hukum sejak diputuskan pada tanggal 3 Juli 2018 oleh Mahkamah Agung, sedangkan proses penutupan rekening tabungan yang dilakukan oleh Tergugat berdasar permintaan Pengurus Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang Masa Bakti 2016 - 2021 dilakukan pada tanggal 15 Maret 2017 sebelum Putusan No.43/Pdt.G/2016/PN.Mgg jo No.359/PDT/2017/PT.SMG jo No. 1290 K/Pdt/2018 mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karena itu penutupan rekening tabungan yang dilakukan oleh Tergugat adalah benar secara hukum karena dilakukan oleh Pengurus Yayasan yang sah.

- 4.1.3. Bahwa Lembaga Ombudsman RI Wilayah Daerah Yogyakarta juga telah menyampaikan Hasil Akhir Pemeriksaan Laporan Nomor : 0149/LM/VIII/2017/YOG dalam Surat Nomor 0551/SRT/0149.2017/yg-13/XII/2017 tertanggal 29 Desember 2017 dengan hasil Putusan bahwa : *"Tergugat melakukan penutupan Rekening Yayasan Kesejahteraan Islam adalah bentuk kehati-hatian dan sesuai kewenangan yang dimiliki dan hal tersebut pada dasarnya bukan tindakan maladministrasi"*.
- 4.1.4. Bahwa dengan demikian dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak benar dan tidak berdasar.
- 4.1.5. Bahwa berdasarkan butir 4.1.1 hingga butir 4.1.4 diatas maka sudah sepatutnya dan dapat dibenarkan secara hukum apabila Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard / NO*).

4.2. **Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)**

- 4.2.1. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan Tergugat sebagaimana tersebut butir 4.1. di atas, maka dasar hukum yang dijadikan dasar gugatan tidak jelas (*rechts grond*) sehingga dengan demikian gugatan menjadi tidak jelas / kabur (*obscur libel*).
- 4.2.2. Bahwa berdasarkan butir 4.2.1. di atas, maka kami mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk dapat mengabulkan atau menerima Eksepsi Tergugat dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima *N.O (Niet Ontvenkelijkeverklaard)*.

Berdasarkan dalil - dalil yang kami kemukakan diatas, maka kami mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk dapat mengabulkan atau menerima Eksepsi Tergugat dan menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima / *N.O (Niet Ontvenkelijkeverklaard)*.

II. DALAM POKOK PERKARA

Majelis Hakim Yang Mulia, di samping eksepsi-eksepsi di atas, Tergugat dalam hal ini juga menyampaikan jawaban dalam pokok perkara atas gugatan tersebut sebagai berikut.

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap telah termasuk pula dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat terkecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas dalam jawaban dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa Tergugat adalah Bank yang beritikad baik dan perbuatan Tergugat adalah bukan Perbuatan Melawan Hukum karena sudah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan diterapkan oleh Tergugat dalam hal-hal sebagai berikut :
 - 3.1. Bahwa awalnya hubungan hukum yang terjadi adalah antara Tergugat dengan Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang yang diwakili Para Penggugat selaku Pemilik Dana (*Shahibbul Maal*) berdasarkan Akad Mudharabah Muthlagah Pembukaan Rekening Tabungan Batara Syariah Nomor Rekening 7043031878 pada tanggal 23 Maret 2015.
 - 3.2. Bahwa kemudian ada pemberitahuan dari Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang dalam suratnya No.04/PB-YKI/UM/III/2017 tertanggal 2 Maret 2017 yang memberitahukan bahwa Pengurus Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang atas nama Dr. H. S. Budi Prasetyo, SE., M.Si dan Drs. H. M. Asa'at Purba, M.Si sudah tidak berhak melakukan perbuatan hukum apapun atas nama Pengurus Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang karena sudah diberhentikan dari jabatannya sebagai Pengurus yang menyertakan pula Surat Keputusan Pemberhentian;
 - 3.3. Bahwa dalam suratnya No 04/PB-YKI/UM/III/2017 juga memberitahukan penunjukan Pengurus Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang yang baru Masa Bakti 2016 – 2021 atas nama Soliqin dan Dedi Setiawan Nugrohojati, SE dengan Surat Keputusan Terlampir.

- 3.4. Bahwa sesuai perubahan diatas butir 3.2. dan 3.3. maka kewenangan pengelolaan Tabungan menjadi tanggung jawab Pengurus yang baru yang diwakili oleh Sdr. Soliqin dan Sdr. Dedi Setiawan Nugrohojati, SE bertindak sebagai Ketua dan Bendahara Pengurus Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang Masa Bakti 2016 – 2021.
- 3.5. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2017 Pengurus baru yang diwakili oleh Sdr. Soliqin dan Sdr. Dedi Setiawan Nugrohojati, SE bertindak sebagai Ketua dan Bendahara Pengurus Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang Masa Bakti 2016 – 2021 melakukan penutupan Rekening dengan Alasan Buku Tabungan Hilang yang dituangkan dalam Form Penutupan Rekening Tabungan dengan lampiran Laporan Kehilangan Barang Nomor : LKB/16/III/2017/Sek Mgl Utr yang dikeluarkan oleh Polri Daerah Jawa Tengah Resort Magelang Kota Sektor Magelang Utara tertanggal 3 Maret 2017.
- 3.6. Bahwa terhadap permasalahan penutupan Rekening Tabungan Batara Syariah Nomor Rekening 7043031878 yang diperkarakan tersebut, sebelumnya telah dilakukan upaya penyelesaian oleh Lembaga Ombudsman RI Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan hasil akhir pemeriksaan sesuai surat No. 0551/SRT/0149.2017/yg-13/XII/2017 tertanggal 29 Desember 2017, dimana Ombudsman berpendapat bahwa tindakan Tergugat melakukan penutupan rekening Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang adalah bentuk kehati-hatian dan sesuai kewenangan yang dimiliki, oleh karena itu pada dasarnya bukan tindakan maladministrasi sehingga laporan dinyatakan selesai dan ditutup.
4. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil gugatan yang disampaikan Para Penggugat butir 11 halaman 4 sebagai berikut :
 - 4.1. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan No. 43/Pdt.G/2016/PN.Mgg jo No.359/PDT/2017/PT.SMG jo No 1290 K/Pdt/2018 yang telah disampaikan kepada Tergugat melalui Kuasa Hukum Para Penggugat telah ditindak lanjuti oleh Tergugat dengan memberikan Surat yang ditujukan kepada Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang perihal

Penyesuaian Administrasi dan Permintaan Keterangan No. Surat 4478/YYK/SUPP/XII/2018 Tertanggal 19 Desember 2018 berkaitan dengan :

- 4.1.1. Pengurus Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang masa bakti 2014 - 2019 berdasar Surat Keputusan Pembina Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang No 001/P-YKI/KEP/V/2014 tertanggal 2 Mei 2014 dinyatakan sebagai pengurus yang sah sesuai masa jabatannya (*vide* Putusan Pengadilan Negeri Magelang No 43/Pdt.G/2016/PN Mgg dalam pokok perkara No. 2);
- 4.1.2. Bahwa dalam catatan perbankan Tergugat mengenai Tabungan Batara Syariah No Rekening 7043036373 a.n Yayasan Kesejahteraan Islam adalah Pengurus Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang masa bakti 2016 - 2021 berdasar Surat Keputusan Pembina Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang No. 046/PB-YKI/KEP/XI/2016 tertanggal 15 November 2016 belum dicabut atau ditarik.
- 4.1.3. Bahwa Tergugat juga meminta klarifikasi tertulis serta keterangan terkait status kewenangan yang sah sebagai pengelola rekening Tabungan dan/ meminta kepada Pembina (sesuai Akta Pendirian Pasal 9 mengenai Tugas dan Wewenang Pembina) untuk menetapkan Pengurus Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang yang sesuai.
- 4.2. Bahwa terhadap Surat yang disampaikan oleh Tergugat telah mendapatkan jawaban dari Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang yang ditandatangani oleh Pembina dalam Suratnya No. 046/PB-YKI/TAB/XII/2018 tertanggal 24 Desember 2018 menyampaikan bahwa :
 - 4.2.1. Pengurus Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang Masa Bakti 2014-2019 oleh Pengadilan dinyatakan sah.
Namun demikian Pengurus tersebut melakukan Kesalahan :
 1. Tidak berwenang menyimpan uang Yayasan dimanapun;
 2. Melanggar Kebijakan Umum yang diputuskan oleh Pembina;
 3. Saat ini sedang berperkara dengan Pembina;

- 4.2.2. Pengurus yang dinyatakan tidak sah sementara kami non aktifkan.
- 4.2.3. Memohon untuk sementara Tabungan Syariah nomor Rekening 7043036373 a.n Yayasan Kesejahteraan Islam dibekukan.
- 4.3. Bahwa Ketua Pembina yang didampingi Kuasa Hukumnya juga telah hadir menghadap Tergugat memberikan klarifikasi secara langsung yang dituangkan dalam Berita Acara Pertemuan tertanggal 26 Desember 2018 dengan hasil pertemuan membahas klarifikasi yang disampaikan oleh pembina melalui surat tertulis sesuai pernyataan butir 4.2. diatas dengan komitmen terhadap pernyataan tersebut :
- 4.3.1. Sdr. Sjailan (Ketua Pembina Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang) bertanggung jawab apabila terjadi "tuntutan hukum" baik gugatan secara perdata maupun pidana dan membebaskan Tergugat dari segala gugatan yang terjadi.
- 4.3.2. Bahwa Sdr. Sjailan (Ketua Pembina Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang) bertanggung jawab penuh terhadap tuntutan ganti rugi dan/atau dwangsom/ uang paksa yang mungkin timbul di kemudian hari, dan membebaskan Tergugat dari segala tuntutan pembayaran ganti rugi dan/atau dwangsom/uang paksa.
- 4.3.3. Bahwa terkait permintaan lain diluar kewenangan Bank yang diajukan oleh Pengurus Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang Masa Bakti 2014-2019 dapat langsung menghadap Ketua Pembina dan/ Kuasa Hukumnya, tanpa melibatkan pihak Tergugat.
- 4.4. Bahwa Tergugat pada prinsipnya telah menjalankan Putusan Pengadilan No. 43/Pdt.G/2016/PN Mgg jo. No.359/PDT/2017/PT SMG jo No.1290 K/Pdt/2018 dengan melakukan upaya Penyesuaian Administrasi seperti semula sebelum adanya Putusan tersebut dengan mengirimkan surat kepada Yayasan Kesejahteraan Islam No. 4478/YYK/SUPP/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 perihal Penyesuaian Administrasi dan Permintaan Keterangan.
- 4.5. Bahwa diketahui juga sejak tanggal 2 Mei 2019 sesuai Surat Keputusan Pembina Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang Nomor : 001/P-

YKI/KEP/V/2014 tertanggal 2 Mei 2014 dalam Penetapan Ketiga Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan sampai akhir masa bakti 2 Mei 2019 maka dengan demikian jelas PARA PENGGUGAT sudah tidak berhak lagi menjabat sebagai Pengurus Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang masa bakti 2014 – 2019 dikarenakan masa bakti berakhir dan sesuai Ketentuan Pasal 15 ayat (5) Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang No 38 tanggal 24 September 2018 dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-88.AH.01.04.Tahun 2009 tentang Jabatan Anggota Pengurus berakhir apabila masa jabatan berakhir dan Pengurus hanya dapat diangkat kembali oleh Pembina melalui Rapat Pembina sesuai Pasal 14 ayat (2) Akta Pendirian Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang No. 38 tanggal 24 September 2018 dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-88.AH.01.04.Tahun 2009. Dan pada saat ini belum ada pengangkatan kembali oleh Pembina bahwa Para Penggugat sebagai Pengurus Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang yang baru.

4.6. Bahwa segala tindakan hukum apapun yang dilakukan untuk dan atas nama Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang sejak masa jabatan berakhir dan belum ada pengangkatan kembali oleh Pembina hanya dapat dilakukan oleh Pengawas dalam kedudukan dan kapasitasnya sesuai Pasal 14 ayat (5) Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang No 38 tanggal 24 September 2018 dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-88.AH.01.04.Tahun 2009.

5. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil yang disampaikan dalam gugatan Para Penggugat butir 12, 13 halaman 4, 5, sebagai berikut :

5.1. Bahwa penutupan Rekening Tabungan Batara Syariah Nomor Rekening 7043031878 dilakukan oleh Pengurus Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang Masa Bakti 2016 – 2021 berdasarkan Laporan Kehilangan Barang No. LKB/16/III/2017/Sek.Mgl.Utr yang

dikeluarkan Polri Daerah Jawa Tengah Resort Magelang Kota Sektor Magelang Utara tertanggal 3 Maret 2017, atas pelaporan Sdr. Dedi Setiawan Nugrohojati sebagai Bendahara Pengurus Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang Masa Bakti 2016 – 2021 bukan atas nama Dewan Pengawas Yayasan dan Keterangan Para Penggugat butir 12 halaman 4 nyata - nyata tidak berdasar.

- 5.2. Bahwa sesuai keterangan butir 5.1. diatas, maka kewenangan pengelolaan Tabungan masih menjadi tanggung jawab Pengurus yang baru yang diwakili oleh Sdr. Soliqin dan Sdr. Dedi Setiawan Nugrohojati, S.E bertindak sebagai Ketua dan Bendahara Pengurus Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang Masa Bakti 2016 – 2021. Sedangkan Putusan No. 43/Pdt.G/2016/PN Mgg yang diucapkan dalam sidang putusan pada 22 Juni 2017 belum memiliki kekuatan hukum tetap karena masih ada Upaya Banding dan kasasi atas putusan tersebut.
- 5.3. Bahwa tidak ada pelaporan yang dilakukan oleh Para Penggugat terhadap Rekening Tabungan Batara Syariah Nomor Rekening 7043031878, sehingga Sdr. Soliqin dan Sdr. Dedi Setiawan Nugrohojati, S.E bertindak sebagai Ketua dan Bendahara Pengurus Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang Masa Bakti 2016 – 2021 dan pada tanggal 17 Maret 2017 melakukan Penutupan Rekening Tabungan dengan mengisi Form Penutupan Rekening Tabungan dengan Alasan Buku Tabungan Hilang yang dituangkan dalam Form Penutupan Rekening Tabungan dengan lampiran Laporan Kehilangan Barang Nomor : LKB/16/III/2017/Sek Mgl Utr yang dikeluarkan oleh Polri Daerah Jawa Tengah Resort Magelang Kota Sektor Magelang Utara tertanggal 3 Maret 2017.
- 5.4. Bahwa terhadap Rekening Tabungan Batara Syariah Nomor Rekening 7043031878 hanya dipindahkan dengan Rekening Tabungan Batara Syariah Nomor Rekening 7043036373 masih atas nama Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang.

- 5.5. Bahwa terkait permasalahan penutupan Rekening Tabungan Batara Syariah Nomor Rekening 7043031878 pada Selasa tanggal 26 September 2017 sudah pernah dibahas bersama dengan Perwakilan dari Para Penggugat yaitu Sdr Ir. Rudi Prayogo (Sekretaris Masa Bakti 2014 – 2019) dan Sdr Tito Hadi Priyatna, S.H. (Kuasa Hukum) sesuai komitmen serta arahan dari Otoritas Jasa Keuangan dengan hasil pertemuan salah satu diantaranya sebagai berikut :
- 5.5.1. Bahwa apa yang dilakukan oleh BTN berdasar surat-surat yang diberikan oleh pembina dan pengurus masa bakti 2016-2021, dan BTN tidak melakukan tindakan lebih lanjut sampai dengan adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
- 5.5.2. BTN akan menjalankan pemulihan rekening dengan memeriksa ulang dokumen, berdasarkan putusan dari OJK dan berdasarkan perintah PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Pusat setelah adanya ijin prinsip.
6. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil yang disampaikan dalam gugatan Para Penggugat butir 14 halaman 5, sebagai berikut :
- 6.1. Bahwa faktanya Hubungan Hukum (*Rechtsbetrekking*) mengenai Rekening Tabungan Batara Syariah Nomor Nomor Rekening 7043031878 pada tanggal 23 Maret 2015 berdasarkan Akad Mudharabah Muthlagah yang benar adalah antara Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang dan Tergugat, maka tidaklah tepat secara pribadi Para Penggugat menghitung/ meminta ganti kerugian atas apa yang dilakukan Tergugat tidak dihitung atas kerugian Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang yang jelas nilainya.
- 6.2. Bahwa dalam pelaksanaan penutupan Rekening tersebut sesuai perintah tertulis dari Ketua Pengurus Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang Masa Bakti 2016 – 2021. Sedangkan Para Penggugat beralih bertindak atas nama Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang, faktanya Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang sendiri

tidak mengalami kerugian dan pada rekening tabungan tetap tercatat administrasi atas nama Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang.

- 6.3. Bahwa sampai dengan sekarang saldo yang ada pada Rekening Tabungan Batara Syariah Nomor Rekening 7043036373 atas nama Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang sebesar Rp. 449.531.737,00 (Empat ratus empat puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh Rupiah) sesuai Akad Mudharabah Muthlagah Tergugat tetap memberikan bagi hasil yang telah disepakati, maka tidak ada kerugian sedikitpun bagi Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang bahkan memberikan keuntungan lebih.
7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas atas dalil gugatan Para Penggugat butir 15 halaman 6 yang mana Para Penggugat meminta sita jaminan (*Conservatoir Beslag*), adapun dasar Tergugat menolak sebagai berikut :
 - 7.1. Buku Pedoman Pelaksanaan Teknis dan Administrasi Peradilan (Buku III) Bahwa Para Penggugat meminta sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap asset – asset Tergugat adalah tidak berdasar.
 - 7.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 227 HIR dan Pasal 720 RV, yaitu mengatur tentang permohonan sita jaminan yang dapat dipertimbangkan karena hal-hal mengenai:
 - 7.2.1. Adanya kekhawatiran atau persangkaan bahwa Tergugat mencari akal untuk menggelapkan atau mengasingkan harta kekayaannya selama proses pemeriksaan perkara berlangsung;
 - 7.2.2. Kekhawatiran atau persangkaan tersebut harus nyata dan beralasan objektif:
 - 7.2.2.1. Penggugat harus dapat menunjukkan fakta tentang adanya langkah-langkah tergugat untuk menggelapkan dan mengasingkan hartanya selama proses pemeriksaan perkara berlangsung;

- 7.2.2.2. Paling tidak penggugat harus dapat menunjukkan indikasi objektif tentang adanya daya upaya Tergugat untuk menghilangkan atau mengasingkan barang-barangnya guna menghindari gugatan;
- 7.2.2.3. Sedemikian rupa eratnya isi gugatan dengan penyitaan, yang apabila penyitaan tidak dilakukan dan Tergugat menggelapkan harta kekayaan mengakibatkan kerugian bagi Penggugat.
- 7.3. Selain itu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.1121 K/SIP/1971 tanggal 15 April 1972 dinyatakan bahwa *Penggugat yang tidak memiliki bukti-bukti yang kuat adanya kekhawatiran bahwa Tergugat akan mengasingkan barang-barangnya, maka permohonan sita jaminan tidak dapat dikabulkan dan tidak dapat disahkan.*
- 7.4. Bahwa dengan demikian dalil-dalil yang disampaikan Penggugat tersebut tidak terbukti dan tidak terpenuhi, yakni tidak adanya kekhawatiran atau persangkaan yang nyata dan beralasan secara objektif bahwa Tergugat akan menggelapkan atau mengasingkan harta kekayaannya selama proses pemeriksaan perkara berlangsung yang dapat menjamin dapat terlaksana gugatan Para Penggugat sehingga tidak tepat Para Penggugat meminta sita jaminan (*Conservatoir Beslag*).
- 7.5. Bahwa sebagai badan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, maka berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-undang No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, harta tidak bergerak milik Tergugat tidak dapat diletakkan sita.
- 7.6. Bahwa berdasarkan penjelasan kami mengenai dasar-dasar penolakan terhadap sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) tersebut diatas, dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak permohonan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diajukan Penggugat.
8. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil yang disampaikan dalam gugatan Para Penggugat butir 16 halaman 6 yang menyatakan Tergugat

menghiraikan dan tidak pernah ada itikad baik untuk menyelesaikan perkara tersebut adalah tidak benar.

- 8.1. Bahwa terhadap Somasi yang dilayangkan oleh Para Penggugat, kemudian dilakukan upaya penyelesaian melalui Lembaga Keuangan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Lembaga Ombudsman RI Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan inti permasalahan yang sama diajukan oleh Para Penggugat, Tergugat telah melaksanakan itikad baik dengan menghadiri Undangan Klarifikasi Pengaduan Para Penggugat oleh Lembaga Keuangan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang hasilnya tertuang pada Risalah Pertemuan Nomor RP-118/KO.031123/2017 tertanggal 6 September 2017 dan juga melaksanakan komitmen pertemuan dengan Para Penggugat yang hasilnya tertuang pada Berita Acara Pertemuan tertanggal 26 September 2017 yang dihadiri Perwakilan dari Para Penggugat yang didampingi Kuasa Hukumnya.
- 8.2. Bahwa Tergugat telah melakukan Koordinasi dengan Lembaga Keuangan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta kembali terhadap perkembangan pengaduan dengan menyampaikan hasil Putusan Pengadilan No 43/Pdt.G/2016/PN Mgg *jo* No 359/PDT/2017/PT SMG *jo* No 1290 K/Pdt/2018 yang hasilnya tertuang pada Risalah Pertemuan Nomor RP-46/KO.031123/2019 tertanggal 28 Februari 2019.
- 8.3. Bahwa Lembaga Ombudsman RI Wilayah Daerah Yogyakarta juga telah menyampaikan Hasil Akhir Pemeriksaan Laporan Nomor : 0149/LM/VIII/2017/YOG dalam Nomor Surat 0551/SRT/0149.2017/yg-13/XII/2017 tertanggal 29 Desember 2017 dengan hasil Putusan Tergugat melakukan penutupan Rekening Yayasan Kesejahteraan Islam adalah bentuk kehati-hatian dan sesuai kewenangan yang dimiliki dan hal tersebut pada dasarnya bukan tindakan maladministrasi.

8.4. Bahwa berdasarkan penjelasan butir 8.1. , 8.2. dan 8.3. di atas maka jelas pernyataan Para Penggugat tidak benar dan tidak beralasan.

9. Bahwa berdasarkan jawaban angka 1 hingga angka 8 diatas terbukti Tergugat adalah pihak yang beritikad baik, Tergugat berhak untuk memperoleh perlindungan hukum serta jaminan hukum atas hak-haknya sebagai Bank dalam kapasitasnya mengelola jasa layanan perbankan dan hal ini adalah sebagai upaya penegakan prinsip keadilan dan kepatutan dalam masyarakat, yang mana tidaklah adil apabila Tergugat beritikad baik harus ikut menanggung kerugian atas pertikaian yang terjadi diantara Para Penggugat dengan Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang (khususnya dengan Pembina).
10. Bahwa Ketua Pembina menyatakan melepaskan Tergugat dari segala tuntutan hukum baik gugatan secara perdata maupun pidana dan bertanggung jawab penuh terhadap tuntutan ganti rugi dan/ dwangsom/ uang paksa sesuai berita acara pertemuan antara Tergugat dengan Pembina Yayasan serta didampingi Kuasa Hukumnya tertanggal 26 Desember 2018.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER

Dalam Eksepsi

Dalam Provisi

1. Menerima atau mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalil gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima *NO (Niet Ontvenkelijkeverklaard)* dalam putusan sela (*provisi*);
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;

2. Menolak dalil gugatan Para Penggugat seluruhnya;
3. Menyatakan Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Perbuatan Tergugat menutup rekening tabungan adalah bentuk kehati-hatian dan sesuai kewenangan yang dimiliki;
4. Menyatakan Tergugat adalah Bank yang beritikad baik;
5. Menyatakan menolak permohonan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diajukan Para Penggugat ;
6. Menyatakan menolak permohonan ganti kerugian Immateriil dan Materiil yang diajukan Para Penggugat ;
7. Menolak untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana dimohonkan oleh Para Penggugat ;
8. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan (*verzet*), bantahan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali (*uit voerbaar bij voorad*).

Subsida

Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa di persidangan telah hadir Pemohon Tergugat II Intervensi yang berdasarkan surat permohonannya sebagai Pemohon Tergugat II Intervensi tanggal 13 Mei 2019 bermaksud hendak menggabungkan diri dengan Tergugat (*Voeging*), Para Pemohon Tergugat Intervensi II diwakili oleh kuasanya yaitu 1. H. Bambang Tjatur Iswanto, S.H. M.H. 2. Lilis Sri Rahayu Kurniawati, SH. 3. Darmawan Febri Padmonoi, SH. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Pembina Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang bernama Sjailan tertanggal 6 Mei 2019;

Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 84/Pdt.G/2019/PA.YK tanggal 17 Juni 2019 atas permohonan intervensi tersebut dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak permohonan pihak ketiga untuk bergabung dalam perkara ini;
2. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat melalui kuasanya mengajukan replik secara tertulis tertanggal 24 Juni 2019, dan selanjutnya atas replik tersebut, Tergugat telah pula mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 08 Juli 2019, replik dan duplik mana sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat-Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3371022404550001 atas nama Penggugat 1 tertanggal 23 Agustus 2016 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3371021003510003 atas nama Penggugat 2 tertanggal 12 Mei 2015 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.2;
3. Fotokopi SK Kemenkumham Nomor: AHU-88.AH.01.04 tahun 2009 tentang Pengesahan Yayasan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.3;
4. Fotokopi Tabungan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dengan nomor rekening 7043031878 atas nama Yayasan Kesejahteraan Islam tertanggal 23 Maret 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.4;
5. Fotokopi turunan putusan Pengadilan Negeri Kota Magelang tanggal 22 Juni 2017 dalam perkara perdata nomor 43/Pdt.G/2016/PN.Mgg, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.5.

6. Fotokopi turunan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 17 Nopember 2017 dalam perkara perdata nomor 359/PDT/2017/PT.SMG, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.6.
7. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 3 Juli 2018 dalam Perkara Nomor 1290K/Pdt/2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.7.
8. Fotokopi laporan kehilangan barang Nomor LKB/16/III/2017/Sek.Mgl.Utr yang ditanda tangani pelapor yaitu Dedi Setiawan Nugrohojati dan diterima, disetujui serta ditanda tangani oleh Pejabat Polsek Magelang Utara, Kota Magelang pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, yang aslinya pada Pembina Yayasan atau BTN, bukti P.8;
9. Fotokopi kartu tanda penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3371021512820005 atas nama Dedi Setiawan Nugrohojati tanggal 30 September 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, bukti P.9;
10. Fotokopi surat tugas nomor 043/PB-YKI/ST/XI/2016 tanggal 6 Nopember 2016 sebagai pemberi tugas adalah pembina yayasan YKI dan yang menerima adalah Direktur / Pelaksana kegiatan dr. Pamungkas Hary Suharso, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, bukti P.10;
11. Fotokopi surat kuasa nomor 030/PB-YKI/UM/XI/2016 tanggal 7 November 2016 yang ditanda tangani oleh Ketua Pembina YKI Sjailan kepada dr. Pamungkas Hary Suharso selaku Direktur atau pelaksana kegiatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, bukti P.11;
12. Fotokopi somasi/peringatan nomor 14/KH-PR/Som/VIII/2017 yang dibuat oleh Kantor Hukum Priyatna Raharjo Advokat dan Pengacara / Konsultan Hukum Tito Hadi Priyatna, S,H dan Agus Raharjo, S.H tanggal 10 Agustus 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, bukti P.12;
13. Fotokopi Surat nomor 4129/YYK/SUPP/IX/2017 perihal Undangan Klarifikasi Pengaduan Nasabah tertanggal 19 September 2017 yang

ditandatangani oleh Branch Manager dan Operation Unit Head PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.13;

14. Fotokopi surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan (SP2HP) Nomor polisi B/125/IX/2017/Reskrim tanggal 5 September 2017 yang ditandatangani oleh Kasat Reskrim Polres Magelang Kota, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.14
15. Berita acara pertemuan yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 bertempat di Kantor PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Cabang Syariah Yogyakarta dalam agenda klarifikasi pengaduan nasabah yang ditandatangani oleh Ir. Rudi Prayogo selaku sekretaris pengurus Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang dan Kuasa Hukumnya serta dari pihak Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.15;
16. Surat Nomor 10/S&P/2018 tertanggal 12 Desember 2018 perihal pemberitahuan yang ditujukan kepada Pengurus Baru Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang yang tidak sah, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.16;
17. Surat Nomor 015/Tgpn/S&P/2017 tertanggal 26 Nopember 2017 perihal tanggapan buku tabungan BTN Syariah, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa Hukum Para Penggugat kepada Ketua Pembina Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang yaitu Sdr. Sjailan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.17;
18. Surat Nomor 023/Ku.Png.Pgn/V/2019 tertanggal 13 Mei 2019 perihal tanggapan surat pembina yang dibuat oleh para penggugat kepada Ketua Pembina Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang, bukti surat tersebut

telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.18;

B. Saksi Ahli :

Ery Arifudin, S.H., M.H. umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Islam Yogyakarta, pendidikan terakhir Sarjana S2 Magister Hukum, tempat tinggal di Griya Ketawang Permai Blok O.1 Ambar Ketawang, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman Yogyakarta, dibawah sumpah nya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Perseroan atau perseorangan adalah perusahaan yang dikelola secara perseorangan *bukan* badan hukum serta memiliki tanggungjawab penuh terhadap kelangsungan perusahaan yang modalnya berasal dari milik sendiri sementara perusahaan berbadan hukum dan anggotanya minimal 2 (dua) orang pendiri atau pemegang saham tanggung jawabnya terbatas sebatas modal yang disetor/ sebatas saham yang dimiliki.
- Bahwa setiap orang atau badan hukum bisa membuka rekening, hanya saja besarnya untuk membuka rekening pasti berbeda antara perseorangan dengan yayasan dalam hal ini yang berbadan hukum dan tergantung kebijakan masing-masing bank itu sendiri untuk besarnya;
- Bahwa untuk perkumpulan (Ketua) untuk PT. (Direktur) dan untuk yayasan adalah Pengurus (Ketua), karena menurut Undang-Undang Dasar struktur organisasi pengurus terdiri dari ketua, sekretaris dan lain-lain
- Bahwa sepanjang ada pengurus, umumnya yang mengambil uang atau transaksi bisa ketua atau bendahara sepanjang ada mandat dari ketua dan umumnya lagi yang mengambilnya specimen ketua bersama bendahara bisa juga pengurus lainnya tergantung AD-ARTnya;
- Bahwa nama yayasan yang harus muncul karena orangnya boleh berganti-ganti tapi nama yayasan tetap dan untuk membuka rekening pada bank besarnya sesuai dengan ketentuan bank begitu juga dalam hal menabung;
- Bahwa untuk penggantian pengurus yayasan harus ada surat semacam keterangan atau akta pergantian seperti akta notulen keputusan rapat, AD-ART Legal Formal dari Kementerian Hukum dan Ham yang

- menyatakan orang yang diganti dengan alasan : a. habis masa kerjanya, b. pemberhentian oleh Pembina dan c. meninggal dunia;
- Bahwa posisi Bank sebagai debitur ada dana punya orang lain ada semacam prinsip-prinsip kepercayaan dan kehati-hatian dalam mengenal nasabah dengan alasan nasabah menyimpan uang di bank karena percaya bank, maka rahasia penyimpanan harus dijaga identitas nasabah oleh bank;
 - Bahwa selain identitas data pribadi nasabah dan nominal nilai tabungan juga jumlah tabungan sangat harus dirahasiakan oleh bank; tidak semua orang (pengurus) bisa untuk memblokir rekening tetapi hanya ketua yang bisa melakukan;
 - Bahwa Bank harus paham benar siapa yang harus diganti dan siapa penggantinya dan penggantian orang tersebut harus ada legal formalnya baik yang diganti maupun penggantinya; Yayasan jika berhenti katakanlah bubar itu biasa, jika berhenti di tengah-tengah pemberhentian, maka harus ada catatan pengawasan laporan, notulen rapat harus ada Pembina, harus ada rapat pengurus dan ada Notaris tentang pergantian pengurus dengan susunan pengurus dan harus didaftar ke Kementerian Hukum dan HAM yang selanjutnya dikeluarkanlah legal formal oleh Menteri Hukum dan HAM sampai ke Kementerian Hukum dan HAM dan menyatakan bahwa sudah harus diterima, setelah ada bukti-bukti tersebut Menteri Hukum dan HAM baru mengeluarkan legal formal dan akta notaris harus sudah didaftar di Menteri Hukum dan HAM maka itu yang dinamakan legal formal; bila untuk kalangan orang dalam cukup sekedar informasi bila keluar harus ada akta notaris.
 - Bahwa yang berwenang memblokir rekening harus orang yang mempunyai legal formal yaitu Ketua, Jika Bank tidak bisa menjalankan prinsip-prinsip dimaksud maka bank akan mendapat sanksi dan hanya Otoritas Jasa Keuangan atau Bank Indonesia yang dapat memberi sanksi jika terjadi kerugian dari pihak lain maka orang dapat menuntut Bank tersebut; Bisa dituntut secara moril dan materiil karena Bank telah Bisa dituntut secara moril dan materiil karena Bank telah melakukan perbuatan

secara nyata yang dapat melakukan tindakan pengawasan dalam pengurus Yayasan hanya Badan Pengawas yang boleh mengawasi kepengurusan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat-surat

1. Fotocopy akad Mudharabah Muthlagah Pembukaan Rekening Tabungan Batara Syari'ah No. Rekening 7043031878 pada tanggal 23 Maret 2015, yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sesuai (Bukti T.1);
2. fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-88.AH.01.04 Tahun 2009 tentang Pengesahan Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang dilampiri dengan Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang No. 38, yang bermaterai cukup dan tidak ada aslinya, asli pada Para Penggugat (Bukti T.2);
3. Fotocopy Surat Keputusan Pembina Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang Nomor : 001/P-YKI/V/2014 tanggal 2 Mei 2014, yang bermaterai cukup dan tidak ada aslinya- aslinya pada Penggugat/Pembina (Bukti T.3);
4. Fotocopy Surat Pemberitahuan No. 04/PB-YKI/UM/III/2017 tertanggal 2 Maret 2017, yang bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya telah sesuai (Bukti T.4);
5. Fotocopy Surat Keputusan Pembina Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang No. 042/PB-YKI/KEP/XI/2016 tertanggal 6 Nopember 2016, yang bermaterai cukup dan tidak ada aslinya - aslinya pada Penggugat/Pembina (Bukti T.5);
6. Fotocopy dari copy Surat Keputusan Pembina Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang No. 046/PB-YKI/KEP/XI/2016 tertanggal 15 Nopember 2016, yang bermaterai cukup dan tidak ada aslinya, - aslinya pada Pembina (Bukti T.6);

7. Fotocopy Surat Kuasa dari Pembina Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang No. 030/PB-YKI/ST/XI/2016, yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti T.7);
8. Fotocopy dari copy Surat Tugas dari Pembina Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang No. 043/PB-YKI/ST/XI/2016, yang bermaterai cukup dan tidak ada aslinya, - aslinya pada Pembina (Bukti T.8);
9. Fotocopy dari Asli Form Penutupan Rekening Tabungan tertanggal 15 Maret 2017, yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti T.15);
10. Fotocopy dari Asli Laporan Kehilangan Barang Nomor : LKB/16/III/2017/Sek Mgl Utr yang dikeluarkan oleh Polri Daerah Jawa Tengah Resort Magelang Kota Sektor Magelang Utara tertanggal 3 Maret 2017, yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti T.10);
11. Fotocopy Akad Mudharabah Muthlagah Pembukaan Rekening Tabungan Batara Syari'ah Nomor Rekening 7043036373 pada tanggal 15 Maret 2017, yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti T.11);
12. Fotocopy Surat OJK tentang Klarifikasi Pengaduan Nasabah Nomor : S-461/KO.031111/2017 tertanggal 21 Agustus 2017 disertai lampiran Laporan Pengaduan, yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti.T.12);
13. Fotocopy Risalah Pertemuan Nomor : RP-118/KO.031123/2017 tertanggal 6 September 2017, yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti T.13);
14. Fotocopy Surat No. 4123/YYK/SUPP/IX/2017 tertanggal 19 September 2017, yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti.T.14);
15. Fotocopy Berita Acara Pertemuan tertanggal 26 September 2017 yang dihadiri dari PARA PENGGUGAT yang didampingi Kuasa Hukumnya, yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti T.15);

16. Fotocopy Surat Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan DIY tentang Klarifikasi Penutupan Rekening atas nama Yayasan Kesejahteraan Islam (YKI) Kota Magelang Nomor : 0084/KLA/0149.201K/yg-13/IX/2017 yang tertanggal 18 September 2017, yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti T.16);
17. Fotocopy Surat No. 4318/YYK/SUPP/IX/2017 tertanggal 27 September 2017, yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti T.17);
18. Fotocopy Surat Lembaga Ombudsman RI Wilayah Daerah Yogyakarta Nomor : 0551/SRT/0149.2017yg-13/XII/2017 tertanggal 29 Desember 2017 Perihal Hasil Akhir Pemeriksaan Laporan Nomor: 0149/LM/VIII/2017/YOG, yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti T.18);
19. Fotocopy Surat No. 4478/YYK/SUPP/XII/2018 tertanggal 19 Desember 2019, yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti T.19);
20. Fotocopy Surat No. 046/PB-YKI/TAB/XII/2018 tertanggal 24 Desember 2018, yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti T.20);
21. Fotocopy Berita Acara Pertemuan tertanggal 26 Desember 2018, yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti T.21);
22. Fotocopy Risalah Pertemuan Nomor RP-46/KO.031123/2019 tertanggal 28 Februari 2019, yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti T.22);
23. Fotocopy Rekening saldo Tabungan BTN Prima iB Nomor Rekening 7043036373 atas nama Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang, yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti T.23);
24. Fotocopy Surat Asli No. 13/PR-YKI/BTN/VI/2019 tertanggal 19 Juni 2019 disertai lampiran, yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti T.24);

25. Fotocopy Surat Keputusan Pembina Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang No. 19/PB-YKI/PR/2019 tertanggal 3 Mei 2019, yang bermaterai cukup dan tidak ada aslinya, - aslinya pada Pembina (Bukti T.25);
26. Fotocopy Surat Kuasa dari Pembina Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang No. 20/PB-YKI/ST/XI/2019 tanggal 3 Mei 2019, yang bermaterai cukup dan tidak ada aslinya, -asli pada Penggugat (Bukti T.26);
27. Fotocopy Tanda Bukti Laporan Pengaduan tanggal 17 Desember 2018 melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Magelang Kota, yang bermaterai cukup dan tidak ada aslinya (Bukti T.27);
28. Fotocopy Turunan Putusan Pengadilan Negeri Kota Magelang tanggal 22 Juni 2017 Dalam Perkara Perdata No. 43/Pdt.G/2016/PN.Mgg, yang bermaterai cukup dan tidak ada aslinya (Bukti T.28);
29. Fotocopy Turunan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 17 Nopember 2017 Dalam Perkara Perdata No. 359/Pdt.G/2017/PT.SMG, yang bermaterai cukup dan tidak ada aslinya (Bukti T.29);
30. Fotocopy Turunan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 3 Juli 2018 Dalam Perkara Perdata No. 1290K/Pdt/2018, yang bermaterai cukup dan tidak ada aslinya (Bukti T.30);
31. Fotocopy Berita Acara Pemenuhan Amar Putusan Pengadilan Negeri Magelang Klas I-B perkara Nomor 43/Pdt.G/2016/PN.Mgg jo Nomor 1/Pdt.Eks/2019/PN.Mgg tanggal 25 April 2019 oleh Panitera Pengadilan Negeri Magelang Klas I-B, yang bermaterai cukup dan tidak ada aslinya (Bukti.T.31);
32. Fotocopy Surat Pembina Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang No. 31/PB-YKI/OGY/2019 tertanggal 10 Agustus 2019, yang bermaterai cukup dan tidak ada aslinya (Bukti.T.32);

B. Saksi-saksi yaitu Sjailan *bin* Sukohardjo dan Sholihin *bin* Makhful

Bahwa Para Penggugat keberatan atas saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat yang bernama **Sjailan *bin* Sukohardjo** dan **Sholihin *bin* Makhful** karena keduanya merupakan organ dari yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang, namun kedua saksi tersebut tetap memberikan keterangan di persidangan;

1. **Sjailan bin Sukohardjo**, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jalan Selayar No. 2 RT 007 RW 001 Kelurahan Wates, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang ini berdiri sejak tahun 1993;
 - Bahwa saksi sebagai Ketua Yayasan Kesejahteraan Islam ini periode 2016-2021;
 - Bahwa saksi kenal dengan Saudara Drs. H. Muhammad Asa'at Poerba, M.Si dalam hal ini sebagai Penggugat II, karena Para Penggugat adalah Pengurus Yayasan Kesejahteraan Islam (YKI) periode 2014 - 2019;
 - Bahwa saksi pernah datang ke Bank Tabungan Negara cabang Yogyakarta, waktu itu saya diminta untuk menemani pak Drs. H. Muhammad Asa'at Poerba, M.Si, pak Solihin, Pak Fahri dan pak Dedy dan Direktur Rumah Sakit Islam Kota Magelang yaitu bapak Pamungkas Hary Sumarso satu orang lagi sebagai Bendahara lupa saya nama ; Seingat saya akhir tahun 2016; Saya tidak tahu karena saya hanya diajak ikut untuk menemani pengurus Yayasan Kesejahteraan Islam saja; Pengurus Yayasan yang baru, periode 2016 – 2021 yaitu sdr. Dedy dan kawan-kawan; Saya tidak tahu, karena saya hanya di ruang tunggu dan tidak masuk kealam ruangan; ang saya dengar mengenai pemblokiran uang Yayasan dan tidak mengetahui kalau pengurus membawa berkas dan tidak mengetahui apa yang dibicarakan di dalam ruangan; Ya saya tahu, karena saya diundang oleh Bank Tabungan Negara Syari'ah sebagai saksi;
2. **Sholihin bin Makhful**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta sebagai Guru SMK 2 Muhammadiyah Magelang, golongan darah B, bertempat tinggal di Potrobangsari II 357 RT 002 RW 004, Kelurahan Potrobangsari, Kecamatan Magelang Utara, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan tahu Para Penggugat yaitu saudara Budi Prasetyo dan Muhammad Asa'ad sebagai pengurus Yayasan Kesejahteraan Islam di Magelang ;
- Bahwa saksi sebagai Ketua Pangurus Yayasan Kesejahteraan Islam menggantikan Ketua yang lama sejak tahun 2016;
- Bahwa saksi menjadi Ketua hanya ditunjuk oleh Ketua Yayasan Kesejahteraan Islam pada tanggal 12 Nopember 2016, periode 2016 – 2021 Surat Keputusan pertama saya dan saya dinonaktifkan pada tanggal 30 Nopember 2018, diangkat kembali sebagai Ketua pada tanggal 03 Mei 2019 untuk periode 2019 - 2024;
- Bahwa saksi pernah Bank Tabungan Negara Syari'ah, waktu itu akhir tahun 2016 dan saksi datang bersama Pembina Yayasan (pak Sailan), Bendahara Yayasan (pak Dedi Setyawan), Sekretaris Yayasan (pak Fahmi) dan Bendahara SLI (sdr. Galuh dan pak Pamungkas) ;
- Bahwa saksi diajak oleh Pembina Yayasan (pak Sailan) yang sebelumnya pada rapat pengurus membahas untuk mengumpulkan asset-aset Yayasan dan saksi datang ke Bank Tabungan Negara Syari'ah berdasar dari keputusan rapat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu karena saya hanya diajak ikut untuk menemani pengurus Yayasan Kesejahteraan Islam saja;
- Bahwa saksi datang ke Bank Tabungan Negara untuk menanyakan jumlah tabungan yang ada pada rekening atas nama Yayasan Kesejahteraan Islam kemudian Bendahara (pak Dedi) menanyakan pada Bank Tabungan Negara Syari'ah tentang bukti ada tidaknya sejumlah uang karena buku rekening atas nama Yayasan tidak ada alias hilang ;
- Bahwa semua yang hadir dari Yayasan ikut masuk ke ruangan yang sudah disediakan oleh Bank Tabungan Negara Syari'ah, dari pihak Bank menanyakan tentang kami, dengan pertanyaan siapa Saudara? Dan apa keperluannya Saudara? Dan saya langsung menjawab saya adalah Ketua Yayasan yang baru dan langsung menyerahkan Surat Keputusan Yayasan;

- Bahwa saksi pernah datang kembali ke Bank Tabungan Negara Syari'ah pada awal tahun 2017 bersama pak Sailan, pak Dedi, pak Fahmi juga saudara Galuh; dengan tujuan saksi kembali lagi ke Bank tabungan Negara Syari'ah untuk melapor bahwa buku tabungan yang ada di Yayasan Kesejahteraan Islam tidak ada;
- Bahwa saksi tidak menanyakan tentang buku rekening yang hilang kepada pengurus Yayasan yang lama saya langsung ke Bank Tabungan Negara Syari'ah; Bank Tabungan Negara Syari'ah meminta kami untuk melengkapi syarat-syarat pembuatan membuka buku rekening baru salah satunya membuat Berita Acara Kehilangan dari Kepolisian kemudian syarat-syarat tersebut diserahkan oleh Bendahara Yayasan, dan setelah itu saksi tidak pernah datang kembali ke Bank Tabungan Negara Syari'ah yang terkait dengan urusan Yayasan;

Bahwa terhadap posita angka 15 gugatan Penggugat dan petitum primairnya angka 2 bahwa mohon dinyatakan sah dan berharga sita jaminan (**Conservatoir Beslag**) atas aset-aset Milik Tergugat berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Faridan M. Noto, No. 10, Kota Baru, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, yang di atasnya berdiri sebuah perkantoran BTN Syariah (perkantoran Tergugat) beserta aset atau alat perkantoran yang ada didalamnya. Majelis/Pengadilan telah menjatuhkan putusan sela nomor 84/Pdt.G/2019/PA.Yk pada tanggal 9 September 2019 yang amarnya:

1. Menolak Permohonan Sita Jaminan (**Conservatoir Beslag**) yang diajukan Para Penggugat;
2. Memerintahkan Para Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan perkaranya;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Bahwa, Para Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 23 September 2019;

Bahwa, untuk meringkas uraian dalam putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis menyimpulkan bahwa eksepsi Tergugat adalah mengenai :

1. Eksepsi surat kuasa dibuat oleh pihak yang tidak berwenang

- 1.1. Bahwa sesuai Pasal 20 Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang No. 38 tanggal 24 September 2018 dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-88.AH.01.04.Tahun 2009 disebutkan bahwa :

“Dalam hal terjadi perkara di Pengadilan antara Yayasan dengan anggota pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka anggota pengurus yang bersangkutan tidak berwenang, bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.

- 1.2. Bahwa diketahui juga sejak tanggal 2 Mei 2019 sesuai Surat Keputusan Pembina Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang Nomor : 001/P-YKI/KEP/V/2014 tertanggal 2 Mei 2014 dalam Penetapan Ketiga Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan sampai akhir masa bakti 2 Mei 2019;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1.1. bahwa Pasal 20 Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang No. 38 tanggal 24 September 2018 dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-88.AH.01.04.Tahun 2009 disebutkan bahwa dalam hal terjadi perkara di Pengadilan antara Yayasan dengan anggota pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka Majelis berpendapat bahwa maksud pasal 20 tersebut apabila terjadi perkara

antara Yayasan dengan anggota Pengurus, sedang perkara *a quo* perkara Pengurus Yayasan dengan pihak ketiga yaitu Bank Tabungan Negara, maka sesuai pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008, maka yang berhak mewakili yayasan adalah Pengurus yayasan ;

- 1.2. bahwa masa bhakti Pengurus yayasan akan berakhir tanggal 2 Mei 2019, sedangkan peristiwa gugatan Penggugat diajukan dalam masa kepengurusannya (Gugatan diajukan tanggal 30 Januari 2019), maka Majelis berpendapat pengurus yayasan *in casu* para penggugat masih berwenang;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat eksepsi Tergugat tidak beralasan oleh karenanya eksepsi ini harus ditolak;

2. Eksepsi *Plurium Litis Consortium* (orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap);

Bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak yaitu diataranya tidak menarik Ketua Pembina Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang sebagai subyek Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis mempertimbangkan bahwa untuk menentukan siapa yang akan digugat dalam suatu gugatan adalah hak si Penggugat, termasuk dalam perkara *a quo* yang didasarkan pada siapa pihak yang telah merugikan kepentingannya (para Penggugat selaku Pengurus Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang, vite Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971, maka karenanya eksepsi Tergugat tersebut harus ditolak;

3. Eksepsi *Gemis Aanhoedanigheid* (Diskualifikasi)

- 3.1. Bahwa Penggugat tidak memiliki *Legal Standing (Persona Standi in Judicio)*, karena pada dasarnya hubungan hukum *a quo* yang terjadi antara Tergugat dengan Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang yang hanya dapat diwakili oleh Pengawas sesuai Pasal 20

ayat (2) Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang No. 38 tanggal 24 September 2018 dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-88.AH.01.04.Tahun 2009 :

“Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas.”

Bahwa diketahui juga sejak tanggal 2 Mei 2019 sesuai Surat Keputusan Pembina Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang Nomor : 001/P-YKI/KEP/V/2014 tertanggal 2 Mei 2014 dalam Penetapan Ketiga Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan sampai akhir masa bakti 2 Mei 2019, maka karenanya Para Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

3.2. Gugatan Para Penggugat *Error in Persona* karena para Penggugat tidak memiliki *Legal Standing (Persona Standi in Judicio)* untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat;

Bahwa tentang hal ini, Majelis telah mempertimbangkan sebagaimana pada pertimbangan 3.1 di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap eksepsi *Gemis Aanhoedaningheid* (Diskualifikasi) Tergugat tidak beralasan, oleh karenanya harus ditolak;

4. Gugatan Para Penggugat *Obscuur Libel* karena dasar Hukum Gugatan tidak jelas (*Rechts Grond*) dan gugatan Penggugat Kabur ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut majelis mempertimbangkan bahwa pada posita gugatan Penggugat pada bulan Maret 2015 Para Penggugat selaku Pengurus Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang telah bertransaksi membuka rekening dan meletakkan dana yayasan dengan membuka tabungan kepada Tergugat, dan transaksi ini dilakukan dalam kepengurusan para Penggugat, maka dengan demikian dalam perkara *a quo* Para Penggugat memiliki *Legal Standing (Persona Standi in Judicio)*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan Penggugat *Obscuur Libel* karena dasar Hukum Gugatan tidak jelas (*Rechts Grond*) dan gugatan Penggugat Kabur, maka Majelis berpendapat bahwa setelah mencermati posita gugatan Para Penggugat adalah cukup jelas baik dasar huku, posita maupun petitumnya adapun bentuk perbuatan melawan hukum ada atau tidak nya adalah sudah menyangkut pokok perkara, oleh karenanya eksepsi tersebut harus ditolak ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak baik melalui sidang maupun melalui forum mediasi sesuai dengan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator Dra Siti Baroroh M.S.I, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok dalil-dalil gugatan Penggugat adalah

1. Bahwa Para Penggugat adalah Pengurus Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang Masa Bakti 2014-2019 masing-masing berkedudukan sebagai Ketua dan Bendahara, pengangkatan Para Penggugat adalah berdasarkan Surat Keputusan Pembina Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang Nomor : 001/P-YKI/KEP/V/2014 tertanggal 2 Mei 2014.
2. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2015 Para Penggugat selaku Pengurus Yayasan telah membuka rekening dan meletakkan dana milik Yayasan sebesar Rp 400.000.000.00 (empat ratus juta rupiah) kepada Tergugat dan dana tersebut dibuatkan dalam bentuk buku tabungan BTN Syari'ah dengan nomor rekening 7043031878 yang buku tabungan tersebut ditandatangani (Speciment) Para Penggugat;
3. Bahwa pada tanggal 6 Nopember 2016 Pembina membuat keputusan memberhentikan Para Penggugat lewat Surat keputusan Pembina Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang Nomor: 042/PB-YKI/KEP/XI/2016 Tentang Pemberhentian Para Penggugat (Pengurus Yayasan Kesejahteraan Islam kota Magelang masa bakti 2014-2019) tertanggal 6

Nopember 2016, surat Keputusan tersebut ditanda tangani oleh Ketua Pembina;

4. Bahwa selain Pembina Yayasan Kesejahteraan Islam memberhentikan Para Penggugat pada tanggal 6 Nopember 2016 Ketua Pembina juga menerbitkan Surat Tugas Nomor 043/PB-YKI/ST/XI/2016 yang isinya Ketua Pembina memberi tugas sebagai Plt. Direktur Rumah Sakit Islam Kota Magelang kepada dr. Pamungkas Hary Suharso dan Ketua Pembina memberikan Surat Kuasa No. 030/PB-YKI/UM/XI/2016 tertanggal 7 Nopember 2016 yang memberikan kuasa sebagai Plt. Direktur Rumah Sakit Islam Kota Magelang kepada dr. Pamungkas Hary Suharso untuk menon-aktifkan rekening atas nama Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang nomor rekening 7043031878 ;
5. Bahwa buku tabungan tersebut masih disimpan oleh Penggugat II dan sehingga perbuatan Tergugat yang telah menutup buku tabungan BTN Syariah yang mana buku tabungan tersebut ditanda tangani oleh Penggugat I dan Penggugat II (Speciment) dengan rekening No. 7043031878 pada tanggal 23 Maret 2015 tersebut tanpa mengkonfirmasi kepada Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum dan dapat dikategorikan melanggar Prinsip kerahasiaan Bank dan melanggar Prinsip Kehatian-hatian (Prudential Principle) serta bertentangan dengan hukum Perlindungan Konsumen ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat terkecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas dalam jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat adalah Bank yang beritikad baik dan perbuatan Tergugat adalah bukan Perbuatan Melawan Hukum karena sudah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan diterapkan oleh Tergugat dalam hal-hal sebagai berikut :
3. Awalnya hubungan hukum yang terjadi adalah antara Tergugat dengan Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang yang diwakili Para Penggugat

selaku Pemilik Dana (*Shahibbul Maal*) berdasarkan Akad Mudharabah Muthlaqah Pembukaan Rekening Tabungan Batara Syariah Nomor Rekening 7043031878 pada tanggal 23 Maret 2015.

4. Kemudian ada pemberitahuan dari Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang dalam suratnya No.04/PB-YKI/UM/III/2017 tertanggal 2 Maret 2017 yang memberitahukan bahwa Pengurus Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang atas nama Dr. H. S. Budi Prasetyo, SE., M.Si dan Drs. H. M. Asa'at Purba, M.Si sudah tidak berhak melakukan perbuatan hukum apapun atas nama Pengurus Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang karena sudah diberhentikan dari jabatannya sebagai Pengurus yang menyertakan pula Surat Keputusan Pemberhentian.
5. Dalam suratnya No 04/PB-YKI/UM/III/2017 juga memberitahukan penunjukan Pengurus Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang yang baru Masa Bakti 2016 – 2021 atas nama Soliqin dan Dedi Setiawan Nugrohojati, SE dengan Surat Keputusan Terlampir.
6. Sesuai perubahan diatas butir 3.2. dan 3.3. maka kewenangan pengelolaan Tabungan menjadi tanggung jawab Pengurus yang baru yang diwakili oleh Sdr. Soliqin dan Sdr. Dedi Setiawan Nugrohojati, SE bertindak sebagai Ketua dan Bendahara Pengurus Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang Masa Bakti 2016 – 2021.
7. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2017 Pengurus baru yang diwakili oleh Sdr. Soliqin dan Sdr. Dedi Setiawan Nugrohojati, SE bertindak sebagai Ketua dan Bendahara Pengurus Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang Masa Bakti 2016 – 2021 melakukan penutupan Rekening dengan Alasan Buku Tabungan Hilang yang dituangkan dalam Form Penutupan Rekening Tabungan dengan lampiran Laporan Kehilangan Barang Nomor : LKB/16/III/2017/Sek Mgl Utr yang dikeluarkan oleh Polri Daerah Jawa Tengah Resort Magelang Kota Sektor Magelang Utara tertanggal 3 Maret 2017.

Menimbang, bahwa karena dalil Para Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai asas beban pembuktian berimbang sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR Jo. Pasal 1865 KUHPerdara, Majelis Hakim

membebani Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya lebih dahulu, kemudian membebani Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya, Para Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat P1 s/d P18, kesemuanya telah bermaterai cukup sehingga telah memenuhi syarat formil sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan dalam pokok perkara serta seorang saksi ahli, yang atas bukti-bukti tersebut, Tergugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T 1 s/d T32 dan 2(dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa keberatan para Penggugat atas saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat, majelis mempertimbangkan berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi Tergugat bukan orang yang tidak dapat di dengar keterangannya dan tidak pula mengundurkan diri sebagai saksi dalam perkara ini, sebagaimana ketentuan Pasal 145 dan 146 HIR, maka keberatan para Penggugat tidak beralasan hukum, maka karenanya keberatan tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti, baik bukti surat-surat maupun saksi-saksi, baik yang diajukan Para Penggugat dan Tergugat di persidangan hanya akan dipertimbangkan sepanjang relevan dengan perkara a quo dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa ternyata bukti-bukti Para Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka majelis menilai bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa meski dalil-dalil gugatan Para Penggugat disangkal oleh Tergugat, namun Majelis memperoleh fakta dipersidangan yang didasarkan pada gugatan Para Penggugat, jawaban, replik, duplik dan bukti-bukti baik dari Para Penggugat maupun Tergugat serta kesimpulan kedua belah pihak pada pokoknya adalah:

- Bahwa di Magelang telah berdiri Yayasan Sosial yang bernama Yayasan Kesejahteraan Islam Kota magelang berdasarkan Akta Notaris No 7 tanggal 4 Agustus 1993 telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Hukum dan

HAM Republik Indonesia Nomor AHU-88.AH.01.04. Tahun 2009, hal telah dibenarkan Tergugat dan sesuai bukti P 3 dan bukti T 2;

- Bahwa Para Penggugat adalah Pengurus Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang Masa Bakti 2014-2019 masing-masing berkedudukan sebagai Ketua dan Bendahara, pengangkatan Para Penggugat adalah berdasarkan Surat Keputusan Pembina Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang Nomor : 001/P-YKI/KEP/V/2014 tertanggal 2 Mei 2014, hal ini Tergugat telah membenarkannya ;
- Bahwa Pada tanggal 23 Maret 2015 Para Penggugat membuka rekening dan meletakkan dana milik Yayasan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada Tergugat dan dana tersebut kemudian dibuatkan dalam bentuk buku tabungan BTN Syariah dengan rekening No. 7043031878 yang mana buku tabungan tersebut ditanda tangani oleh Penggugat I dan Penggugat II (Speciment) dengan Aakad Mudhorobah Muthlaqah (Vide bukti P4, dan T1)
- Bahwa Pada tanggal 6 Nopember 2016 Pembina membuat keputusan memberhentikan Para Penggugat lewat Surat keputusan Pembina Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang Nomor: 042/PB-YKI/KEP/XI/2016 Tentang Pemberhentian Para Penggugat (Pengurus Yayasan Kesejahteraan Islam kota Magelang masa bakti 2014-2019) tertanggal 6 Nopember 2016 (vide bukti T 5)
- Bahwa Pada tanggal .15 Nopember 2016 Pembina membuat keputusan nomor 46/PB-YK/KEP/XI?2016 tentang Penetapan Pengurus Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang masa bahakti 2016-2021 (vide bukti T6)
- Bahwa Pembina Yayasan Kesejahteraan Islam menerbitkan Surat Tugas Nomor 043/PB-YKI/ST/XI/2016 yang isinya Ketua Pembina memberi tugas sebagai Plt. Direktur Rumah Sakit Islam Kota Magelang kepada dr. Pamungkas Hary Suharso dan Ketua Pembina memberikan Surat Kuasa No. 030/PB-YKI/UM/XI/2016 tertanggal 7 Nopember 2016 yang memberikan kuasa sebagai Plt. Direktur Rumah Sakit Islam Kota Magelang kepada dr. Pamungkas Hary Suharso untuk menon-aktifkan

- rekening atas nama Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang nomor rekening 7043031878 (Vite bukti P10,P 11, T7 dan T8);
- Bahwa Bank Tabungan Negara Syaria'ah Cabang yogyakarta atas dasar Surat Tugas tertanggal 6 Nopember 2016 Nomor : 043/PB-YKI/ST/XI/2016 dan Surat Kuasa tertanggal 7 Nopember 2016 buku tabungan rekening 7043031878 tersebut telah diblokir;
 - Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum Atas Surat Keputusan Pembina Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang Nomor: 042/Pb-Yki/Kep/Xi/2016, Tentang Pemberhentian Pengurus Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang Masa Bakti 2014-2019 kepada Para Pembina dan Pelaksana Kegiatan di Pengadilan Negeri Kota Magelang yang terdaftar dan teregister dalam gugatan Perkara Perdata Nomor. 43/PDt.G/2016/PN.Mgg tertanggal 11 Nopember 2016 dan telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Kota Magelang pada tanggal 22 Juni 2017 yang pokok amar Putusannya adalah;
 - Menyatakan Surat Keputusan Pembina Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang Nomor. 042/PB-YKI/KEP/XI/2016 tentang pemberhentian Para Penggugat (Pengurus Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang masa bhakti 2014-2019) tertanggal 6 Nopember 2016 adalah Cacat hukum dan batal demi hukum;
 - Menyatakan Surat Tugas tertanggal 6 Nopember 2016 Nomor : 043/PB-YKI/ST/XI/2016 Batal demi hukum;
 - Bahwa Putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang No. 359/PDT/2017/PT.SMG Tanggal 17 November 2017 dan dikuatkan pula oleh Mahkamah Agung RI No. 1290.K/pdt/2018 tertanggal 3 Juli 2018 dengan menolak permohonan Pemohon Kasasi;
 - Bahwa pada Tanggal 15 Maret 2017 Tergugat telah menutup atas rekening 7043037878 atas permohonan Pengurus baru masa bhakti 2016-2021 dengan alasan buku tabungan hilang yang dilampiri laporan kehilangan buku Tabungan atas pelapor Dedy Setiawan Nugrohojati sebagai bendahara yayasan masa bhakti 2016-2021 dan selanjutnya atas

permohonan juga memindahkan uang pada rekening tersebut ke Rekening 7043036373 atas nama yayasan dengan specement Solikin ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo , yaitu

“ Apakah perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dalam proses penutupan buku tabungan yayasan Kesejahteraan Islam Magelang tanpa mengkonfirmasi kepada Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum dan dapat dikategorikan melanggar Prinsip kerahasiaan Bank dan melanggar Prinsip Kehatian-hatian (*Prudential Principle*) serta bertentangan dengan hukum Perlindungan Konsumen.”

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi “Tiap perbuatan melanggar Hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut; dimana Tergugat dapat dikwalifisir melakukan Perbuatan Melawan Hukum apabila memenuhi unsur-unsur dari Perbuatan Melawan Hukum yaitu :

- Ada perbuatan melawan hukum;
- Ada kesalahan;
- Ada kerugian;
- Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum yang dulu diartikan secara sempit hanya pada pelanggaran hukum tertulis saja yaitu Undang-Undang, sejak adanya putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus Arrest Cohen-Lindenbaum (H.R. 31 Januari 1919) telah diartikan secara luas pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada Undang-Undang (hukum tertulis saja) tetapi juga meliputi hukum yang tidak tertulis yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

- Melanggar Pasal Undang-Undang ;
- Melanggar hak subyektif orang lain ;
- Melanggar norma-norma kesusilaan ;
- Melanggar asas kepatutan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bertentangan dengan hak orang lain adalah bertentangan dengan hak subyektif orang lain yaitu kewenangan yang berasal dari kaedah hukum, hak-hak yang penting yang diakui oleh yurisprudensi adalah hak-hak pribadi seperti hak atas kebebasan, kehormatan, nama baik dan kekayaan;

Menimbang, bahwa bertentangan dengan kesusilaan adalah bertentangan dengan norma-norma moral sepanjang dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma hukum. Bahwa manusia menginsyafi bahwa merupakan bagian dari kehidupan masyarakat dan karenanya dalam segala perbuatannya harus memperhatikan segala kepentingan sesamanya, harus mempertimbangkan kepentingan sendiri dan kepentingan orang lain dengan mengikuti apa yang dianggap masyarakat sebagai hal yang layak atau patut, dapat dianggap bertentangan kepatutan berupa:

1. Perbuatan yang sangat merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak,
2. Perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya terhadap orang lain sesuai dengan ukuran manusia normal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli yang menjelaskan bahwa prinsip dasar yang melandasi hubungan bank dengan nasabah adalah:

- a. Prinsip Kepercayaan (*fiduciary principle*);
- b. Prinsip Kerahasiaan (*confidential Principle*);
- c. Prinsip Kehati-hatian (*prudential Principle*);
- d. Prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer Principle*)

Menimbang, bahwa apakah Tergugat dalam proses penutupan buku tabungan tersebut telah memenuhi salah satu kriteria / syarat / unsur-unsur dari Perbuatan Melawan Hukum seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat halaman 13 angka 5.1 bahwa penutupan Rekening Tabungan Batara Syariah Nomor Rekening 7043031878 dilakukan oleh Pengurus Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang Masa Bakti 2016 – 2021 berdasarkan Laporan Kehilangan Barang No. LKB/16/III/2017/Sek.Mgl.Utr yang dikeluarkan Polri Daerah Jawa Tengah Resort Magelang Kota Sektor Magelang Utara tertanggal 3 Maret 2017, atas

pelaporan Sdr. Dedi Setiawan Nugrohojati sebagai Bendahara Pengurus Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang Masa Bakti 2016 – 2021 (vite bukti T10 dan P8) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa Rekening Tabungan Batara Syariah Nomor Rekening 7043031878 masih ada (tidak hilang) dan sampai sekarang ditangan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi T1 bernama Sholihin yang menyatakan bahwa setelah dirinya ditunjuk menjadi Pengurus yayasan, saksi menemukan dalam pembukuan keuangan terdapat uang senilai Rp400.000.000,00(empat ratus juta rupiah) langsung menanyakan/klarifikasi ke Tergugat dan tidak menanyakan kepada Para Penggugat dan saksi berserta pengurus lainnya mengurus untuk melaksanakan surat tugas dan kuasa sampai penutupan buku tabungan tersebut kepada Tergugat dengan surat keterangan kehilangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa terbukti dalam proses penutupan Rekening Tabungan Batara Syariah Nomor Rekening 7043031878 tersebut tidak klarifikasi / tanpa sepengetahuan dengan para Penggugat, dengan demikian Tergugat telah nyata telah melakukan pelanggaran Perbuatan Melawan Hukum dimana Tergugat dapat dikategorikan melanggar hak subyektif orang lain, melanggar norma kesusilaan dan melanggar azas kepatutan sebagaimana maksud Pasal 1365 KUHPerdara yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat halaman 14 angka 5.2 yang menyatakan bahwa dengan mendasarkan angka 5.1 tersebut diatas, maka kewenangan pengelolaan Tabungan masih menjadi tanggung jawab Pengurus yang baru yang diwakili oleh Sdr. Soliqin dan Sdr. Dedi Setiawan Nugrohojati, S.E bertindak sebagai Ketua dan Bendahara Pengurus Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang Masa Bakti 2016 – 2021. Sedangkan Putusan No. 43/Pdt.G/2016/PN Mgg yang diucapkan dalam sidang putusan pada 22 Juni 2017 belum memiliki kekuatan hukum tetap karena masih ada Upaya Bánding dan kasasi atas putusan tersebut.

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat tersebut dapat ditemukan fakta bahwa pada saat proses penutupan buku rekening tersebut, Tergugat mengetahui bahwa Para Penggugat sedang mempertahankan haknya dengan menggugat kepada yang menerbitkan (Pembina) atas Surat Keputusan Pemberhentian Para Penggugat yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Magelang Nomor 43/Pdt.G/2016 tanggal 11 Nopember 2016, sehingga Sk tersebut belum mempunyai kekuatan hukum, seharusnya tergugat tidak terburu-buru mengabulkan permohonan penutupan sampai ada Keputusan Pengadilan yang tetap (*inkrach*) siapa pengurus yang berhak, sehingga dengan demikian Tergugat telah melanggar prinsip perbankan yaitu prinsip Kehatian-hatian (*Prudential Principle*);

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat halaman 14 angka 5.3 bahwa tidak ada pelaporan yang dilakukan oleh Para Penggugat terhadap Rekening Tabungan Batara Syariah Nomor Rekening 7043031878, sehingga Sdr. Soliqin dan Sdr. Dedi Setiawan Nugrohojati, S.E bertindak sebagai Ketua dan Bendahara Pengurus Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang Masa Bakti 2016 – 2021 dan pada tanggal 17 Maret 2017 melakukan Penutupan Rekening Tabungan dengan mengisi Form Penutupan Rekening Tabungan dengan Alasan Buku Tabungan Hilang yang dituangkan dalam Form Penutupan Rekening Tabungan dengan lampiran Laporan Kehilangan Barang Nomor: LKB/16/III/2017/Sek Mgl Utr yang dikeluarkan oleh Polri Daerah Jawa Tengah Resort Magelang Kota Sektor Magelang Utara tertanggal 3 Maret 2017, Majelis berpendapat bahwa Tergugat mengetahui pemegang buku Tabungan Rekening tersebut (pemegang spesement) adalah para Penggugat, sedangkan pelapor kehilangan buku Rekening bendahara Pengurus masa bhakti 2016-2021 yaitu Dedy Setiawan, maka dengan demikian Tergugat juga melanggar prinsip mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 untuk dinyatakan Perbuatan Tergugat dalam menutup buku tabungan tersebut tanpa konfirmasi kepada Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 gugatan Para Penggugat untuk menyatakan sah dan berharga sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) telah diputus majelis Hakim dengan putusan sela tanggal 9 September 2019 yang amarnya berbunyi menolak Permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang diajukan Para Penggugat, maka petitum angka 2 tersebut harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa petitum 4, yaitu menghukum Tergugat secara Tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian Immateriil dan Materiil kepada Para Penggugat sebesar dibawah ini :

Kerugian Immateriil

Apabila dinilai dengan uang sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh milyar rupiah)

Kerugian Materiil

- Kerugian uang bank BTN Syariah yang tidak bisa diambil hingga gugatan ini diajukan sebesar Rp424.084.180 (Empat ratus dua puluh empat juta delapan puluh empat ribu seratus delapan puluh rupiah);
- Biaya transportasi dan akomodasi selama mengurus permasalahan penutupan buku tabungan pada bank BTN Syariah Cab. Yogyakarta hingga gugatan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Biaya Lawyer dalam pengurusan gugatan di Pengadilan Agama Yogyakarta sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah);
- Keseluruhan sebesar Rp574.084.180 (Lima ratus tujuh puluh empat juta delapan puluh empat ribu seratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa petitum tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Prof. Rosa Agustina dalam bukunya "Perbuatan Melawan Hukum" menerangkan bahwa kerugian dalam Perbuatan melawan hukum menurut KUHPerdara, Pemohon dapat meminta kepada si Pelaku untuk mengganti kerugian yang nyata telah dideritanya (materiil) maupun keuntungan yang akan diperoleh dikemudian hari (immateriil);

Menimbang, bahwa pada prakteknya, pemenuhan tuntutan kerugian Immateriil diserahkan kepada Hakim dengan prinsip *Ex aquo et bono*, namun

guna memberikan suatu pedoman dalam pemenuhan gugatan immateriil maka Mahkamah Agung dalam Putusan perkara peninjauan kembali No.650/PK/Pdt./1994, antara A.Thamrin vs PT.Marantama (buku Prof. Rosa Agustina dan "Perbuatan Melawan Hukum", menerbitkan pedoman yang isinya "Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372, KUHPerdata ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan";

Menimbang, bahwa jika melihat kepada yang dijabarkan diatas, maka "kerugian Konsekwensial", atau yang dikelompokkan juga dengan "kerugian tidak langsung," dan/atau kerugian punitive/exemplary" yang dikenal dengan "Tort Law " pada sitem hukum Common Law adalah sama dengan kerugian immateriil yang terdapat dalam pasal 1365 KUHPerdata mengenai Perbuatan Melawan Hukum" Dan sebagaimana tuntutan dalam Perbuatan Melawan Hukum, maka agar dapat dikabulkannya tuntutan materiil maupun immateriil maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Perbuatan tersebut melawan Hukum;
2. Harus ada kesalahan pada pelaku;
3. Harus ada kerugian;
4. Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas, bahwa Perbuatan Tergugat telah memenuhi syarat-syarat atau unsur - unsur Perbuatan Melawan Hukum secara kumulasi;

Menimbang, bahwa kerugian materiil merupakan kerugian yang senyatanya diderita dan dapat dihitung jumlahnya berdasarkan nominal uang oleh karenanya majelis akan mempertimbangkan kerugian materiil satu persatu dari gugatan Para Penggugat tersebut;

A. Kerugian Materiil :

1. Kerugian uang bank BTN Syariah yang tidak bisa diambil hingga gugatan ini diajukan sebesar Rp424.084.180 (Empat ratus dua puluh empat juta delapan puluh empat ribu seratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat halaman 14 angka 5.4 bahwa Rekening Tabungan Batara Syariah Nomor

Rekening 704 3031878 hanya dipindahkan dengan Rekening Tabungan Batara Syariah Nomor 7043036373 atas nama Yayasan Kesejahteraan Magelang (bukti T 9) dan Jawaban Tergugat halaman 15 angka 6.3 yang menyatakan sampai sekarang saldo pada Rekening Tabungan Batara Syariah Nomor 7043036373 atas nama Yayasan Kesejahteraan Magelang sebesar Rp449.531.737 (empat ratus empat puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang dibuktikan dengan bukti T.23, Maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa uang Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang yang semula pada Rekening Tabungan Batara Syariah Nomor Rekening 704 3031878 saldo sebesar Rp420.370.990 (bukti P4) dan saat pemindah bukuan ke Rekening Tabungan Batara Syariah Nomor 7043036373 saldo Rp427.634.716 (empat ratus dua puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus enam belas rupiah) (bukti T9) dan saldo akhir sebesar Rp449.531.737 (empat ratus empat puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) terbukti bahwa uang yayasan masih ada pada Rekening Tabungan Batara Syariah Nomor 7043036373 atas nama Yayasan Kesejahteraan Magelang sebesar Rp449.531.737 (empat ratus empat puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) dan Yayasan tidak mengalami kerugian bahkan nilai saldo akhir menunjukkan adanya keuntungan, maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

2. Biaya transportasi dan akomodasi selama mengurus permasalahan penutupan buku tabungan pada bank BTN Syariah Cab. Yogyakarta hingga gugatan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan ganti kerugian ini tidak didukung oleh alat bukti surat maupun saksi, namun menurut Majelis secara riil Para Penggugat untuk mempertahankan hak-haknya - *Legitima Persona Standi in Judio* - telah senyatanya mengeluarkan biaya - transportasi tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan maka Majelis

patut untuk mengabulkan dari tuntutan tersebut sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

3. Biaya Lawyer dalam pengurusan gugatan di Pengadilan Agama Yogyakarta sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa demikian pula tuntutan ganti rugi biaya lawyer, kerugian ini tidak didukung oleh alat bukti surat maupun saksi, namun menurut Majelis secara riil Para Penggugat untuk mempertahankan hak-haknya - *Legitima Persona Standi in Judio* - telah senyatanya menggunakan lawyer untuk memenuhi rasa keadilan maka menurut Majelis patut untuk dikabulkan tuntutan ganti rugi tersebut sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

B. Kerugian Immateriil

Kerugian Immateriil apabila dinilai dengan uang sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh milyar rupiah)

Menimbang, bahwa tuntutan immateriil diajukan oleh Para Penggugat dengan adanya dipermalukan harga dirinya, harkat martabatnya serta dipermainkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa tuntutan immateriil ini, jika dihubungkan dengan Putusan perkara peninjauan kembali No.650/PK/Pdt./1994, antara A.Thamrin vs PT.Marantama (buku Prof. Rosa Agustina dan "Perbuatan Melawan Hukum", menerbitkan pedoman yang isinya "Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372, KUHPerdata ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan"; maka Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1372 KUHPerdata dinyatakan bahwa tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik. Dalam menilai satu sama lain majelis akan memperhatikan kasar atau tidaknya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan keadaan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dipermalukan harga dirinya, harkat martabatnya serta dipermainkan oleh Tergugat dengan berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas dimana Para Penggugat adalah berprofesi sebagai Dosen akibat dari perbuatan Tergugat, Para penggugat menanggung malu setidaknya tidaknya dihadapan pengurus periode 2016-2021 dan atau organ Yayasan lainnya (Pembina, Pengawas) dan orang-orang yang terdekat dengannya dan untuk menghindarkan kesewenang-wenangan dari lembaga perbankan dalam perkara *a quo* Bank BTN Syariah Cabang Yogyakarta dan untuk memenuhi rasa keadilan maka patutlah Tergugat dihukum untuk mengganti kerugian immateriil kepada para Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai gugatan para penggugat pada petitum point 5 yang menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi (*Uit Vooroebaar Bij Vooraad*), maka majelis mempertimbangkan berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini tidak memenuhi ketentuan pasal 180 H.I.R ayat (1) Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itu dijalankan dahulu biarpun ada perlawanan atau bandingnya, jika ada surat yang sah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti atau jika ada hukuman lebih dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuatan pasti demikian juga jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagipula didalam perselisihan tentang hak kepunyaan. (2) Akan tetapi hal menjalarkna dahulu keputusan ini sekali-kali tidak dapat menyebabkan orang disanderakan *jo* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Provisionil, maka karenanya tuntutan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Para Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 181 ayat (1) H.I.R *Jo*. Pasal 38 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat;


Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat dalam menutup buku tabungan BTN Syariah Nomor Rekening 7043031878 tanpa konfirmasi kepada Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi Materiil kepada Para Penggugat sebagai berikut :
 - 3.1. Biaya Transportasi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - 3.2. Biaya *lawyer* sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi Immateriil kepada Para Penggugat berupa uang sebesar Rp 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah)
5. Menolak gugatan Penggugat selainnya dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 597.000,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. Waluyo, SH sebagai Ketua Majelis, Drs. Rusliansyah, SH dan Dr. Dra. Ulil Uswah, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Senin tanggal 21 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan

dibantu oleh Rosiati, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Penggugat 2 beserta Kuasa Hukum Tergugat;


Hakim Anggota,


Drs. Rusliansyah, SH
Hakim Anggota,




Dr. Dra. Ulil Uswah, M.H

Ketua Majelis,


Drs. Waluyo, S.H.

Panitera Pengganti,


Rosiati, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Tk I	:Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:Rp	495.000,00
4. Redaksi	:Rp	10.000,00
5. Meterai 2 buah @6000	:Rp	12.000,00
<hr/> Jumlah	:Rp	597.000,00

(lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)